
# ALASAN-ALASAN PELAKU USAHA MAKANAN CEKER PEDAS TIDAK MELAKUKAN SERTIFIKASI HALAL (STUDI DI KECAMATANLOWOKWARU KOTA MALANG)



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2016

# ALASAN-ALASAN PELAKU USAHA MAKANAN CEKER PEDAS TIDAK MELAKUKAN SERTIFIKASI HALAL (STUDI DI KECAMATANLOWOKWARU KOTA MALANG)



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2016

# PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI Demi Allah SWT, Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul: ALASAN-ALASAN PELAKU USAHA MAKANAN CEKER PEDAS TIDAK MELAKUKAN SERTIFIKASI HALAL (STUDI DI KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG) Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum. Malang, 23 Agustusl 2016 Peneliti, 5000 Wunta Arty Anandai NIM 12220066 iii

#### HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Wunta Arty Anandai NIM: 12220066 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

#### ALASAN-ALASAN PELAKU USAHA MAKANAN CEKER PEDAS TIDAK MELAKUKAN SERTIFIKASI HALAL (STUDI DI KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syaratsyarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

> Mengetahui, Ketua Jurusan

> > Bisnis Syari'ah

Malang, 23 Agustus 2016

Dosen Pembimbing,

Iffaty Nasyi ah, M.H.

NIP 197606082009012007



#### KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG FAKULTAS SYARI'AH

Terakreditasi "B" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011

Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

Website: http://syariah.uin-malang.ac.id E-mail: Syariah@uin-malang.ac.id

#### **BUKTI KONSULTASI SKRIPSI**

Nama : Wunta Arty Anandai

Nim : 12220066

Jurusan : Hukum Bisnis Syariah Dosen Pembimbing : Iffaty Nasyi'ah, M.H.

Judul Skripsi : Faktor-Faktor Pelaku Usaha Tidak Melakukan

Sertifikasi Halal (Studi Pelaku Usaha Makanan Ceker

Pedas Di Kota Malang)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf	
1	Senin, 13 Juni 2016	Perbaikan revisi Proposal	N	
2	Senin, 20 Juni 2016	BABI	1	
3	Jum'at, 24 Juni 2016	Revisi BAB I	1	
4	Selasa, 28 Juni 2016	BAB II	1	
5	Senin, 25 Juli 2016	Revisi BAB II	N	
6	Kamis, 28 Juli 2016	BAB III	10	
7	Senin, 1 Agustus 2016	Revisi BAB III	10	
8	Kamis, 11 Agustus 2016	BAB IV dan Abstrak	1/	
9	Kamis, 18 Agustus 2016	Revisi BAB IV dan BAB V	10	
10	Selasa, 23 Agustus 2016	ACC Skripsi ,	10	

Malang, 23 Agustus 2016

Mengetahui a.n Dekan

Ketua Surusan Hukum Bisnis Syariah

Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag

NIP. 1969 0241995031003

#### PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Wunta Arty Anandai NIM: 12220066, Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

# ALASAN-ALASAN PELAKU USAHA MAKANAN CEKER PEDAS TIDAK MELAKUKAN SERTIFIKASI (STUDI DI KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai

# Dewan Penguji:

1 Dra. Jundiani, S.H., M.Hum NIP. 196509041999032001

Iffaty Nasyi'ah, M.H.NIP. 197606082009012007

3 Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag. NIP. 196910241995031003 Ketua J.

Sekretaris

enguji Utama

Malang, 13 September 2016

Dis 1 Roilin, M.HI

# MOTTO

ۚ بُدُونَ إِيَّاهُ كُنتُمْ إِن ٱللَّهِ نِعْمَتَ وَٱشۡكُرُواْطَيِّبًا حَلَىٰلاً ٱللَّهُ رَزَقَكُمُ مِمَّا فَكُلُواْ

تع

"Maka makanlah yang halal lagi baik dari rizki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika hanya kepada-Nya sajakamu menyembah. (QS. An-Nahal (16): 114)"

# **KATA PENGANTAR**

Alhamd li Allâhi Rabb al-'Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-'Âliyy al-'Âdhîm, dengan hanya rahmat serta hidayah-Nya dalam penulisan skripsi yang berjudul "ALASAN-ALASAN PELAKU USAHA MAKANAN CEKER PEDAS TIDAK MELAKUKAN SERTIFIKASI HALAL (STUDI DI KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG)" dapat diselesaikan dengan curahan kasih saying-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam tetap dan selalu kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan serta membimbing kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang dengan adanya Islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau dihari akhir kelak. Amien...

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

- Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Dr. H. Roibin, M.HI., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

- Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 4. Iffaty Nasyi'ah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing penulis. Terima kasih banyak penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
- 5. Dr. Noer Yasin, M.HI., selaku Dosen Penasihat Akademik penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, arahan serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
- 6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
- 7. KepadaAyah, Ibu, Kaka Risti, dan Dede yang telah banyak memberikan dukungan baik yang bersifat materi dan imateri sehingga membuat penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
- 8. Sahabat-sahabat luar biasa dalam segala suasana, Muh. Alfian Fallahiyan, Yushini K. Matin, Fitria Saccharina Putri, Dina Sofiana,

Saiful Haq, Faridah Fatin S., Debby A.W,Arif Wahyu Ramadhan, Choirun Ni'matus S. dan Nadia Khanshakhul Ilmi.

 Segenap sahabat-sahabat Hukum Bisnis Syariah angkatan 2012 yang selalu menemani dan merasakan perjuangan bersama dari awal sampai akhir dan atas dukungan para sahabat pula, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga apa yang telah kami peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi kami pribadi. Penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang,13September 2016 Peneliti,

Wunta Arty Anandai NIM 12220066

# PEDOMAN TRANSLITERASI

# A. Umum

Transliterasi yang dimaksud di sini adalah pemindahalihan dari bahasa Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia.

# B. Konsonan

1	Tidak ditambahkan	<u>ض</u>	DI
ب	В	ط	Th
ت	T	ظ	Dh
ث	Ts	ار ع	(koma menghadap keatas)
<u>ج</u>	J	ع خ	Gh
ح	Н	ف	F
خ	Kh	ق	Q
٥	D	<u>5</u>	K
خ	Dz	J	L
ر	R	٩	M
ز	Z	ن	N
س	S	9	W
ش	Sy	æ	Н
ص	Sh	ي	Y

# C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Arab dalam bentuk tulisan Latin vokal *fathah* ditulis dengan "a", kasrah dengan "i", dlommah dengan "u", sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Khusus bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "î", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan "aw"dan "ay" seperti contoh berikut:

# D. Ta' Marbûthah (5)

Ta' Marbûthahditransliterasikan dengan "t" jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditaransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya: الرسالة للمدرسة menjadi alrisâlatli al-mudarrisah, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlâf dan mudlâf ilayh, maka ditransliterasikan dengan

menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في رحمة menjadi fi rahmatillâh.

# E. Kata Sandang Dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil kecuali terletakdi awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disangdarkan pada (*idhafah*) maka dihilangkan,perhatikan contoh-contoh berikut ini :

- 1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
- 2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
- 3. Masyâ' Allah kâna wa <mark>m</mark>â lam yasyâ lam yakun
- 4. Billâh 'assa wa jalla

# F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti penulisan nama "Abdurrahman Wahid", "Amin Rais" dankata "salat" ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya.

Kata-kata tersebut sekalipunberasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara "Abd al-Rahmân Wahîd", "Amîn Raîs," dan bukan ditulis dengan "shalâ<u>t</u>".

# Daftar Isi

PERN	NYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HAL	AMAN PERSETUJUAN	iv
BUK	TI KONSULTASI SKRIPSI	v
PENC	GESAHAN SKRIPSI	vi
MOT	ТО	vii
KAT	A PENGANTAR	viii
PEDO	DMAN TRANSLITERASI	xi
Dafta	r Isi	xiv
ABST	FRAK	xvi
ABST	FRACT	xvii
، البحث	ملخص	xviii
BAB		
PENI	DAHULUAN	1
A.	Latar Belakang	1
В.	Rumusan Masalah	9
C.	Tujuan Penelitian	9
D.	Manfaat Penelitian	10
E.	Definisi Operasional	11
BAB	п	
TINJ	AUAN PUSTAKA	12
A.	Penelitian Terdahulu	12
В.	110,100	
1	1. Sertifikasi Halal	18
2	2. Ketentuan Jaminan Produk Halal	22
3	3. Pelaku Usaha	30
BAB	III	
MET	ODOLOGI PENELITIAN	32
A.	Jenis Penelitian	33
B.	Pendekatan Penelitian	33
C.	Lokasi Penelitian	34
D.	Metode Pengambilan Sampel	34
E.	Jenis dan Sumber Data	35

F.	Metode Pengumpulan Data	36
G.	Metode Pengolahan Data	37
BAB	IV	
PAPA	ARAN DAN ANALISIS DATA	<b>4</b> C
A	A. Kondisi Geografis Kecamatan Lowokwaru Malang	<b>4</b> (
I	B. Deskripsi Lokasi Penelitian	13
(	C. Deskripsi Alasan-Alasan Pelaku Usaha Tidak Melakukan Sertifikasi Halal 4	15
Ι	D. Analisis Alasan-Alasan Pelaku Usaha Tidak Melakukan Sertifikasi Halal	52
	E. Tinjauan Undang-Undang Jaminan Produk Halal Terhadap Pelaku Usaha Yan Tidak Melakukan Sertifikasi Halal.	_
BAB	V	
PENU	UTUP	54
A.	Kesimpulan	54
В.	Saran	55
DAF	TAR PUSTAKA	57
LAM	PIRAN-LAMPIRAN	71

#### **ABSTRAK**

Wunta Arty Anandai,12220066,**Faktor-Faktor Pelaku Usaha Tidak Melakukan**Sertifikasi Halal (Studi Pelaku Usaha Makanan Ceker Pedas Di
Kota Malang).Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah,
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing:
Iffaty Nasyi'ah, M.H.

#### Kata Kunci: Faktor-Faktor, Pelaku Usaha, Sertifikasi Halal

Kehalalan produk adalah sesuatu yang terpenting bagi umat Islam.Hal semacam ini menjadi salah satu pertimbangan bagi mereka dalam membeli dan mengkonsumsi sebuah produk.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Halal Produk juga sudah menjelaskan bahwa setiap produk yang beredar di Indonesia adalah wajib mempunyai sertifikasi halal.Pada faktanya tidak semua produk yang beredar di kalangan masyarakat memiliki sertifikasi halal.tidak semua pelaku usaha mengetahui adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Halal Produk ini. Pentingnya Label halal dalam sebuah produk adalah untuk memberikan ketentaraman jiwa para konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah Alasan-Alasan apa saja yang melatarbelakangi pelaku usaha tidak melakukan sertifikasi kehalalan produk dan Bagaimana tinjauan Undang-Undang Jaminan Produk Halal terhadap pelaku usaha ceker pedas yang tidak melakukan sertifikasi halal studi di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Tekhnik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu melakukan wawancara dengan jalan melakukan tanya jawab lisan secara bertatap muka (face to face). Kemudian terdapat lima tahap dalam pengolahan data, diantaranya tahap edit, klasifikasi, verifikasi, analisis dan tahap akhir adalah pengambilan kesimpulan.

Dari penelitian ini diperoleh dua temuan. Pertama, adapun alasan-alasan yang menyebabkan para pelaku usaha tidak melakukan sertifikasi halal adalah para pelaku usaha tidak mengetahui atau pemahaman yang kurang mengenai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, usaha yang dijalani masih terbilang usaha kecil, tidakmengetahui tatacara mendaftarkan sertifikasi halal, dan menganggap bahan baku produk yang digunakan merupakan bahan baku yang suci dan halal.Kedua,Ditinjau dari Undang-undang Jaminan Produk Halal para pelaku usaha ceker ayam pedas yang tidak melakukan sertifikasi halal produk mereka melanggar ketentuan dalam Undang-undang Jaminan Produk halal.

#### **ABSTRACT**

Wunta Arty Anandai, 12220066, Reasons Spicy Claw Food Business Do Not Certified The Halal Certification (Studi at Lowokwaru District in Malang). Thesis Of Sharia Business Law Department, Sharia Faculty, Islamic University Of Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: Iffaty Nasyi'ah, M.H.

# **Key words: Factors, Businesses, Halal Certification**

Halal products is something that is important for Muslims. This sort of thing is becoming one of the considerations for them in buying and consuming the product. Law Number 33 Year 2014 About Halal Product Guarantee also explainthat any products circulating in Indonesia are required to have a halal certification. In fact not all products circulating in the community have halal certification. not all businesses aware of the Law Number 33 Year 2014 About this product Halal Guarantee. The importance of halal label on a product is to give consumers peace of soul in consuming a product.

The problems of this research is Any reasons that hinder business operators claw spicy do not certify halal products study in Lowokwaru Districtin Malang and How the review Security Act Halal products to businesses claw spicy foods that are not certified halal produk in Lowokwaru District Malang?

This research is empirical juridical using sociological juridical approach. Tekhink collecting data in this research is to do an interview by doing a question and answer verbally in person (face to face). Then there are five stages in the processing of data, including the stage of editing, classification, verification, analysis and final stage is the conclusion reached.

From this research, there are two conclusions. First, there are reasons which cause businesses do not perform halal certification are business people do not know and less understanding of the Law Number 33 Year 2014 About Halal Guarantee Products, efforts undertaken are still fairly small business, do not know the procedures to register halal certification, the raw material used product is the raw material saint. Second, reviews from the Halal Guarantee Products businesses spicy chicken claw that does not do the halal certification of their products violate the provisions of the Insurance Act halal products.

# ملخص البحث

ونتا أرتى أنندي, 12220066, "عوامل التَاجر غير تشهيد الحلال (بحث عن بائع ساق الديك الحارَ في مدينة مالانج) ". بحث جامعي, بقسم الحكم الإقتصادالإسلامي في كلية الشريعة بجا معةمولاناما لك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانخ, المشرف: عفّة نشيعة الماجستر.

الكلمة الرئيسية: العوامل, التاجر, تشهيد الحلال

حلال النتاج هو شيئ مهم للمسلمين. هذه الحالة تكون خيارة في شراء واستهلاك النتاج. بين القانون في الرقم 33 والسنة 2014 عن كفالة المنتجات بحكم الحلال أن كل إنتشار النتاج في المجتمع لابد لها شهادة الحلال. وفي الواقع ليس كل النتاج المنتشر لها شهادة الحلال. ليس كل التاجر يعرف بوجود القانون في الرقم 33 والسنة 2014 عن كفالة المنتجات بحكم الحلاللمريح نفس المستهلكين في استهلاك النتاج. لذالك, للكاتب مسألتان, الأوّل, ما حجج التاجر من عدم تشهيد الحلال في نظرة قانون في الرقم تشهيد الحلال للتجارة؟ و كيف حجج التاجر من عدم تشهيد الحلال في نظرة قانون في الرقم 33 والسنة 2014 عن كفالة المنتجات بحكم الحلال نحو بائع ساق الديك الحار في مدينة مالانج؟

استخدم الباحث في هذا البحث منهج التّحربي بالنّهج إلى الاجتماعية والقانونية. أجمع الباحث المعطياط من مقابلة المباشرة ثمّ استنبط بعض الما دّة تتعلّق بالبحث. و أمّا في تحليل المعطياط استخدم الباحث التّحرير والتّصنيف و التّحقّق والتّحليل والاستنباط.

استنبط الباحث, الأول, وعوامل التاجر غير تشهيد الحلال هي: عدم معرفة وفهم قانون في الرقم 33 والسنة 2014 عن كفالة المنتجات بحكم الحلال, تجارته من تجارة صغيرة, عدم معرفة طريقة تسجيل شهادة الحلال, ومواد النتاج من شيئ حلال., الثانيفي نظرة قانون في الرقم 33 والسنة 2014 عن كفالة المنتجات بحكم الحلال, التاجر الذي لا يسجل شهادة الحلال لقد زوزهذا النظام.

#### **BABI**

# **PENDAHULUAN**

# A. Latar Belakang

Makanan merupakan suatu kebutuhan manusia yang penting, bukan hanya manusia saja yang membutuhkan makan tetapi semua makhluk hidup juga membutuhkannya. Makan adalah sumber utama yang nantinya diolah dan dijadikan sebagai sumber energi untuk melakukan aktifitas sehari-hari. Pengertian makanan yang halal dan thayyib dalam Islam adalah makanan yang di bolehkan dalam syari'at Islam dan mengandung manfaat untuk tubuh. Makanan halal sendiri memiliki tiga kriteria halal, yaitu apabila zat dari makanan tersebut diperoleh secara halal, cara memperoleh dan mengolah makanan tersebut juga harus melalui cara yang halal. Sedangkan dalam peraturan undang-undang, pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Thobib Al-Asyhar. 2003. *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Rohani*. (Jakarat: Al-Mawadi Prima), h. 47

Islam, baik yang menyangkut bahan baku, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi pangan, dan yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam.<sup>2</sup>

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia dan hal ini merupakan pasar potensial bagi produk-produk halal. Seorang muslim dalam mengkonsumsi suatu produk tidak hanya mengedepankan nilai guna dari produk, tetapi juga mempertimbangkan manfaat dari mengkonsumi produk tersebut.

Islam mengajarkan bahwa terdapat perintah untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan larangan untuk mengkonsumsi makanan yang haram. Perintah mengenai mengkonsumsi makanan halal terdapat pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi:

Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Pasal 1 Angka (5) Peraturan Pemerintah No.69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan.

Allah telah memberikan tuntunan kepada manusia agar mengkonsumsi dan menggunakan sesuatu yang halal dan *thayyib*. Halal bermakna sesuatu yang boleh untuk dilakukan, digunakan atau dikonsumsi menurut hukum Islam. Sedangkan *Thayyib* bermakna baik, yang mencakup keselamatan, kesehatan, lingkungan, keadilan, serta keseimbangan alam. Allah SWTmelarang mengkonsumsi, yang haram. Larangan mengenai mengkonsumsi, memakan, dan menggunakan hal-hal yang haram tersebut dijelaskan dalam Al- Qur'an surat Al- Baqoroh ayat 173 yang berbunyi:

Artinya: Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ayat tersebut diatas berkaitan dengan larangan dan anjuran untuk memakan makanan halal dan menghindari makanan haram. Makna tersebut saat ini dapat diartikan dalam jangkauan yang lebih luas tidak hanya dalam hal makanan akan tetapi produk secara umum baik itu barang atau jasa yang akan di konsumsi atau digunakan oleh manusia.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>http://produk.halal.or.id/ , di akses 17 April 2016

Malang sebagai sebuah kota dengan jumlahPerguruan Tinggi yang begitu banyak dan tentu dengan mahasiswa yang jumlahnya begitu banyak pula. Keadaan tersebut menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk berkreasi dan berinovasi untuk melahirkan produk yang bisa di pasarkan khususnya yang berkaitan dengan makanan yang tidak pernah lepas dari kebutuhan sehari-hari masyarakat.

Salah satu inovasi dari pelaku usaha yang ditemukan di Kota Malang adalah penjualceker ayam. Beberapa warung makan ceker pedas yang dapat ditemukan di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang adalah Warung Makan Ceker Pedas Bang Gentong, Warung Makan Ceker Maut, Warung Makan Ceker Pedas dan Warung Makan Lalapan dan Ceker Pedas ITN. Ceker ayam adalah sebuah makanan dengan harga yang terjangkau dan disukai oleh banyak orang. Makanan yang berbahan dasar kaki ayam ini sudah sering dijumpai di rumah makan atau warung-warung yang ada di Kota Malang. Hal ini membuat beberapa orang yang memiliki ide kreatif dalam dunia kuliner membuat menu ceker pedas dan akhirnya makanan yang berbahan dasar kaki ayam dengan harga yang terjangkau ini menjadi populer.

Banyak dari masyarakat yang tertarik dengan bisnis makanan yang berbahan baku dari ceker ayam ini karena sebagian besar konsumennya merupakan mahasiswamahasiswi kampus yang ada di Malang, selain itu yang menjadi pekerja atau pemilik usaha tersebut adalah mahasiwa yang memiliki ide-ide kreatif untuk membuat menu yang menarik perhatian konsumen. Banyaknya warung kecil di pinggir jalan menjadi perhatian peneliti, selain makanan ini mudah dijangkau mahasiswa harganya pun

sesuai *budget* mahasaiswa, tak hanya itu kualitas rasanya juga tak kalah dari ceker pedas yang ada di rumah makan atau depot makanan. Adapun beberapa langkah yang bisa ditempuh konsumen saat mempertimbangkan untuk mengkonsumsi sebuah produk makanan. Misalnya, dengan memperhatikan label produk makananuntuk memastikan kelayakan produk dan status kehalalannya.<sup>4</sup>

Tanggung jawab pelaku usaha dalam hal ini penjual makanan ceker pedas akan sertifikasi halal ini sangatlah penting.Ketidaktahuan konsumen akan bahan baku dalam pembuatan makanan ini sudah sesusai standar halal atau belum juga dalam proses pembuatannya. Saat ini banyaknya pilihan makanan yang ada di Malang, salah satunya adalah hidangan yang berasal dari kaki ayam (ceker).

Kehalalan produk adalah sesuatu yang terpenting bagi umat Islam. Hal semacam inilah menjadi salah satu pertimbangan bagi mreka dalam membeli dan mengkonsumsinya. Jika bahan pangan tersebut mengandung bahan makanan haram, maka makanan tersebut tidak boleh untuk dikonsumsi. Oleh karena itu dalam memilih produk pangan konsumen harus jeli dalam memilih.

Pelaku usaha sebagai pemilik warung haruslah memberikan pelayanan terbaik bagi para pembeli di warung mereka. Tidak hanya memberikan pilihan menu makanan yang banyak, tempat makan atau warung yang bersih, makanan bergizi dan sehat, juga tidak boleh mengabaikan kehalalan dari semua jenis makanan yang mereka produksi untuk di jual kepada para pembeli. Namun dibalik hal tersebut

4

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>http://www.suaramedia.com, di akses 17 April 2016

jaminan produk halal bagi konsumen menjadi suatu hal mendasar yang harus dijamin oleh produsen dalam hal ini adalah pemilik warung. Ditinjau dari sudut pandang Islam, makanan bukanlah sekedar sebagai pemenuh kebutuhan jasmani saja, tetapi juga merupakan bagian dari spiritual yang harus dilindungi. Karena bagi para konsumen muslim kehalalan produk menjadi hal yang mutlak hingga boleh bagi mereka untuk mengkonsumsinya.

Sertifikasi halal adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk yang sesuai dengan syariat islam. Sertifikat halal merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk halal adalah produk yang memnuhi syarat kehalalannya sesuai dengan syariat Islam.

Pengadaan sertifikasi halal pada produk pangan, obat-obatan, kosmetika dan produk lainnya sebenarnya bertujuan untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk, sehingga dapat menentramkan batin konsumen muslim. Namun ketidaktahuan seringkali membuat minimnya perusahaan tidak memiliki kesadaran untuk mendaftarkan diri guna memperoleh sertifikat halal. Selain minimnya ketidaktahuan mengenai sertifikasi halal, proses bagaimana untuk membuat sertifikasi halal tersebut juga menjadi masalah untuk para pemilik warung yang sedikit tahu mengenai sertifikasi halal produk.

 $^5$  Muhammad dan Ibnu Elmi As Pelu,  $Labelis asi\ Halal.$  (Malang: In Trans Publishing, 2014), h.1-2.

Pentingnya sertifikasi halal ini adalah untuk membuktikan bagaimana tannggung jawab produsen kepada konsumen untuk memastikan kehalalan produk mereka. Keadaan ini juga memberikan permasalahan bagi konsumen, sebab konsumen dijadikan obyek aktivitas bisnis pelaku usaha untuk mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya dan seringkali mengesampingkan hak-hak konsumen khususnya mengenai kehalalan produk yang dipasarkan. Ingin mendapatkan keuntungan yang besar pelaku usaha seringkali mengabaikan tanggung jawab mereka dengan memberikan jaminan atas produk yang mereka keluarkan. Pelaku usaha memaknai pentingnya labelisasi halal pada kemasan produknya karena label halal mengandung tanggung jawab pelaku usaha untuk menjaga produknya agar tidak ditinggalkan oleh konsumen.<sup>6</sup> Salah satu penyebab dari tidak di daftarkannya sertifikasi halal produk ini adalah usaha mereka yang masih terbilang kecil dan tidak menjamin seperti usaha-usaha besar lain yang terbilang lebih menjamin keuntungan yang di dapat dan juga usaha mereka masih dalam proses tahap-bertahap.

Pemerintahlah yang bertugas untuk memberikan kepastian hukum kepada konsumen dengan membentuk aturan yang mengatur tentang kehalalan produk. Oleh sebab itu, dibentuklah Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tantang Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut dengan UU JPH). Secara garis besar, Undang-undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal mengatur hal-hal sebagai berikut: penyelenggaraan JPH dan penyelenggara JPH; Badan Penyelenggara Jaminan Produk

<sup>6</sup> Muhammad dan Ibnu Elmi As Pelu, *Labelisasi Halal*. (Malang: In Trans Publishing, 2014), h. .34.

<sup>7</sup> Selanjutnya di sebut dengan UUJPH

Halal (BPJH); syarat dan prosedur pelaku usaha dalam sertifikasi JPH; pengawasan terhadap produk halal; dan penegakan hukum terhadap penyelenggaraan JPH.

Pengertian produk dalam undang-undang ini terdapat dalam pasal 1 angka 1 undang-undang jaminan produk halal yang mengatakan bahwa produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Dalam undang-undang Jaminan Produk halal ini juga mengatur tentang kewajiban bagi para produsen untuk melakukan sertifikasi halal atas semua jenis produk yang mereka buat. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 mengatakan Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

Undang-undang Jaminan Produk Halal tersebut menyebutkan bahwa semua jeanis produk barang maupun jasa harus memiliki sertifikat halal. Tidak terkecuali dengan warung atau rumah makan tempat peneliti meneliti termasuk dari kriteria apa yang disebutkan dalam undang-undang tersebut. Faktanya bahwa warung atau rumah makan ini belum ada yang mendaftarkan labelisasi halal untuk produk mereka. Bahkan banyak dari mereka pelaku usaha yang belum tau akan peraturan tersebut. Tentu ini menjadi sebuah problem yang harus di cari solusinya. Dengan banyaknya warung atau rumah makan menarik untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktorfaktor para pengusaha warung atau rumah makan tidak melakukan pendaftaran untuk mendapatkan sertifikasi kehalalan produk mereka. Karena itu peneliti tertarik

melakukan penelitian dengan judul: ALASAN-ALASAN PELAKU USAHA MAKANAN CEKER PEDAS TIDAK MELAKUKAN SERTIFIKASI HALAL (STUDI DI KECAMATANLOWOKWARU KOTA MALANG).

#### B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah tentang hal atau masalah apa saja yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian. Dari latar belakang diatas, penulis mendapatkan rumusan masalah berikut ini:

- 1. Alasan-alasan apa saja yang melatarbelaksangi pelaku usaha makanan ceker pedas tidak melakukan sertifikasi kehalalan produk di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang?
- 2. Bagaimana tinjauan Undang-undang Jaminan Produk Halal terhadap pelaku usaha makanan ceker pedas yang tidak melakukan sertifikasi halal di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang?

# C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran bagaiamana tujuan akhir dari sebuah penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan tujuan berikut ini:

 Untuk mengetahui apa sajaalasan-alasan para pelaku usaha makanan ceker pedas tidak mendaftarkan produk yang mereka produksi sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang No.33 tentang Jaminan Produk Halal. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Undang-Undang Jaminan Produk
Halal terhadap pelaku usaha yang tidak melakukan sertifikasi halal sudah
sesuai dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk
Halal atau tidak.

# D. Manfaat Penelitian

Tujuan akhir dari sebuah penelitian tidak lain adalah untuk menda**patkan** manfaat. Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan peneliti yaitu:

# 1. Secara Teoritis

Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk memberikan sumbangsih terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dilingkungan akademis fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dengan adanya penelitian ini bisa menambah khazanah pengetahuan secara teoritis bagi kalangan akademisi secara umum.

# 2. Secara Praktis

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah mengetahui bagaimana keadaan masyarakat khususnya para pelaku usaha tentang kesiapan mereka melakukan pendaftaran sertifikasi kehaalan produk mereka. Dengan penelitian ini dapat diketahi bagaimana kesiapan mereka tentu sangat penting karena berkaitan dengan hal yang fundamental yaitu kehalalan sebuah produk.

# E. Definisi Operasional

# 1. Alasan – Alasan

Alasan adalah dasar, asas dan hakikatyang dipakai untuk menguatkan pendapat, sangkalan dan perkiraanyg menjadi pendorong (untuk berbuat).<sup>8</sup>

#### 2. Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

# 3. Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk yang sesuai dengan syariat islam. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintahan yang berwenang. Yang dimaksud dengan produk halal adalah produk yang memnuhi syarat kehalalannya sesuai dengan syariat Islam.<sup>10</sup>

<sup>9</sup>Pasal 1 angka 3 Undang-undang No.8 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>8</sup>http://kbbi.web.id/faktor, di akses tgl 10 September 2016

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Burhanuddin, Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Hala. (Malang: UIN-Maliki Press, 2011)h. 148

#### **BAB II**

# TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dipaparkan kajian pustaka yang berkaitan dengan materi penelitian yang kami lakukan. Beberapa sub bab yang dipaparkan dalam kajian pustaka ini diantaranya, Pengertian Sertifikasi Halal, Dasar Hukum, Ketentuan Jaminan Produk Halal, dan Kajian mengenaiPelaku Usaha.Kajian pustaka ini akan dijadikan sebagai dasar untuk jawaban atas pertanyaan rumusan masalah yang ada pada bab I.

# A. Penelitian Terdahulu

Pada sub bab ini diuraikan penelitian terdahulu yang telah dilakukan penelitipeneliti sebelumnya, baik dalam bentuk buku yang sudah diterbitkan maupun masih berupa desertasi, tesis, atau laporan yang belum diterbitkan. Berbagai literatur tersebut secara substansial metode logis, mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian guna menghindari duplikasi dan selanjutnya ditunjukan orisinalitas penelitian ini serta perbedaannya dengan penelitian sebelumnya.<sup>11</sup> Berikut ini penelitian yang dilakukan beberapa peneliti sebelumnya:

Penelitian terdahulu yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Yeti
Kurniati, Fakultas Hukum Universitas Nasional pada tahun 2005yang
berjudul: "Tinjauan Hukum Terhadap Sertifikasi Halal Bagi
Perlindungan Konsumen Muslim".

Penelitian ini berkaitan denga sertifikasi halal mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam penelitian ini megatakan bahwa syarat kehalalan merupakan suatu hal yang penting dan labelisasi halal menjadi sebuah cara untuk memberikan keyakinan kepada konsumen. Dengan dilakukannya sertifikasi halal tersebut maka dapat dikatakan jelas bahwa perlindungan konsumen sudah dilakukan khususnya bagi konsumen yang beragama muslim. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu mencari aspek yuridisnya hingga ditemukan hubungan antara data dalam kaitannya dengan persoalan yang terjadi, dimana sumber-sumber data utamanya diperoleh langsung dari Majelis Ulama Indonesia.Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dan pengamatan, peraturan perundang-undangan serta literature lainnya yang terkait, seperti buku-buku, artikel serta makalah yang berkaitan dengan masalah sertifikasi halal.Dalam penelitian ini diketahui

\_

 $<sup>^{11}</sup>$  Tim Penyusun,  $Penulisan\ Karya\ Ilmiah\ Fakultas\ SYariah.}$  (Malang: 2013), h. 42

- bahwa sertifikasi halal bersifat sukarela, hanya diwajibkan kepada produsen yang ingin mencantumkan label halal.
- 2. Penelitian terdahulu yang kedua adalah yang dilakukan oleh Danang Waskito, dari Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2008 dengan judul : "Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, Dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal (Studi Pada Mahasiswa Muslim Di Yogyakarta)".

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sertifikasi halal, kesadaran halal, dan bahan makanan terhadap minat beli produk makanan halal pada mahasiswa muslim Yogyakarta. Hasil penelitian ini menemukan beberapa fakta yakni (1) Sertifikasi Halal berpengaruh positif terhadap minat beli dengan nilai regresi 0,106 dan tingkat signifikansinya 0,000.(2) Kesadaran Halal berpengaruh positif terhadap minat beli dengan nilai regresi 0,251 dan tingkat signifikansinya 0,000.(3) Bahan Makanan berpengaruh positif terhadap minat beli dengan nilai regresi 0,191 dan tingkat signifikansinya 0,011. (4) Sertifikasi Halal, Kesadaan Halal dan Bahan Makanan secara simultan berpengaruh positif terhadap minat beli dengan tingkat signifikansinya 0,000, lebih kecil dari 0,05 (p<0,05). (5) Besarnya pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal dan Bahan Makanan terhadap minat beli adalah sebesar 28,8%.

Penelitian ini merupakan penelitian survey dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumennya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah

mahasiswa muslim yang berkuliah di Yogyakarta. Sampel yang digunakan mahasiswa strata 1 UNY, UGM, UII, dan UIN Sunan Kalijaga dan diambil sebanyak 215 responden dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu sebuah teknik pemilihan sampel dimana seorang individu memilih sampel berdasarkan penilaian pribadi mengenai beberapa karakteristik yang sesuai dari anggota sampel.

3. Penelitian terdahulu yang ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Ervina Dwi Jayanti, dari Fakultas Hukum Universita Sebelas Maret Surakarta pada tahun 2011 yang berjudul: "Sertifikasi Halal Sebagai Upaya Perlindungan Hak Atas Keamanan dan Keselamatan Konsumen Ditinjau dari Undangundang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen".

Penelitian ini membahas tentang bagaimana prosedur sertifikasi halal yang dilakukan oleh LPPOM-MUI yang kemudian dikaitkan dengan perlindungan konsumen atas keamanan dan keselamatan yang menggunakan Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagai tolak ukur. Dalam kesimpulannya penleitian ini menyatakan bahwa prosedur yang dilakukan oleh LPPOM-MUI dalam melkaukan sertifikasi halal sudah memberikan kepastian hukum yang kuat yang pada akhirnya akan bermanfaat bagi para pelaku usaha dan konsumen. Sertifikasi halal yang dilakukan juga dapat dikatakan sebagai penunjang terwujudnya perlindungan bagi konsumen.Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif.Jenis data berupa data primer dan data

sekunder, dengan sumber data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah metode interpretasi dan silogosme.

Table 1: Penelitian Terdahulu

N o	Nama/Perguruan Tinggi/Tahun	Judul	Objek Formal (Persamaan	Objek Material (Perbedaan
1.	Yeti Kurniati/ Fakultas Hukum Universitas Nasional/2005	Tinjauan Hukum Terhadap Sertifikasi Halal Bagi Perlindunga n Konsumen Muslim	- Membahas mengenai pentingny a pengadaan sertifikasi halal produk.	- Mengacu pada undang- undang perlindun gan konsumen No. 8 Tahun 1999 Metode Penelitaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.
2.	Danang Waskito/ UniversitasNegeriYogyakarta/2 008	Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, Dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Produk Makanan	- Metode dalam penelitian ini menggun akan metode purposive sampling Sertifikas i Halal	- Penelitian ini merupaka n penelitian menggun akan kuesioner Penelitian tidak

	AS IS	Halal (Studi Pada Mahasiswa Muslim Di Yogyakarta )	merupaka n pokok utama pembahas an dari penelitian	hanya berfokus pada sertifikasi halal saja tetapi juga mengenai kesadaran akan kehalalan dan pengaruh dari sertifikasi halal tersebut.
3.	Ervina Dwi Jayanti/ Fakultas Hukum Universita Sebelas Maret Surakarta/2011	Sertifikasi Halal Sebagai Upaya Perlindunga n Hak Atas Keamanan dan Keselamata n Konsumen Ditinjau dari Undang- undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindunga n Konsumen.	Sertifikasi halal yang dilakukan oleh LPPOM- MUI merupakan sebuah perlindunga n konsumen atas keamanan dan keselamatan	- Sertifika si halal di tinjau dari undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindu ngan Konsum en Jenis penelitia n yang dalam penelitia n ini adalah penelitia n hukum nor-

	matif
	yang
	yang bersifat
	preskript
	if.

# B. Kajian Pustaka

# 1. Sertifikasi Halal

a. Pengertian Sertifikasi Halal

Pasal 1 Angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional menyebutkan bahwa "Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap barang dan atau jasa". Sertifikasi mutu pangan adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam proses pengawasan mutu pangan, yang penyelenggaraannya dapat dilakukan secara laboratoris atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi. Sertifikasi mutu diberlakukan untuk lebih memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa pangan yang di beli telah memenuhi standar mutu tertentu, tanpa mengurangi tanggung jawab pihak yang memproduksi pangan.<sup>12</sup>

Selanjutnya, Pasal 1 Angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional menyebutkan bahwa: "Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga/laboratorium yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personel telah memenuhi standar yang dipersyaratkan".

\_

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Penjelasan Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan.

Berdasarkan pada pengertian kedua Pasal di atas, dapat dikatakan bahwa sertifikasi adalah proses yang berkaitan dengan pemberian sertifikat, sedangkan sertifikat itu sendiri berarti dokumen yang menyatakan bahwa suatu produk dan/atau jasa sesuai dengan persyaratan standar atau spesifikasi teknis tertentu. Agar dapat melakukan sertifikasi, maka pelaku usaha harus terlebih dahulu melaksanakan standardisasi dalam hal ini sertifikasi halal.

Salah satu bentuk dari pemberian sertifikat adalah sertifikat halal. Pengertian sertifikat halal, dapat di lihat dalam Pasal 1 Huruf d Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pemeriksaan Dan Penetapan Pangan Halal yang menyatakan bahwa: "Sertifikat halal adalah fatwa tertulis yang menyatakan kehalalan suatu produk pangan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemeriksa".

Pengadaan sertifikasi halal pada produk pangan, obat-obatan, kosmetika dan produk lainnya sebenarnya bertujuan untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk, sehingga dapat menentramkan batin konsumen muslim. Namun ketidaktauan seringkali membuat minimnya perusahaan memiliki kesadaran untuk mendaftarkan diri guna memperoleh sertifikat halal.

Pemegang sertifikat halal MUI bertanggung jawab untuk memelihara kehalalan produk yang diproduksinya, dan sertifikat ini tidak dapat dipindah tangankan. Masa berlaku sertifikat halal adalah 2 tahun, yang selanjutnya dapat diperbaharui. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menjaga konsistensi produsen selama berlakunya sertifikat. Sertifikat yang sudah berakhir berlakunya, termask foto copynya tidak boleh digunakan atau dipasang untuk maksud tertentu. Sertifikat halal ini merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk melindungi hak konsumen muslim dari makanan-makanan halal.

#### b. Dasar Hukum

Dasar hukum yang diberlakukannya sertifikat halal adalah hanya bersumber dari ketentuan syariat (*al-hukm asy-syar'i*). untuk menjamin pemberlakuan ketentuan syariah ini terkait hukum halal haram, diperlukan regulasi yang bersifat procedural (*al-hukm al-ijrai*). Adapun dasar hukum berlakunya sertifikat halal adalah sebagai berikut:

Artinya: "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu".<sup>13</sup>

1

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Q.S. Al-Baqarah: 168

Artinya : "Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah". <sup>14</sup>

ۘڬؘؽٲؙڡؖٝڬؙؠۧٲ۠ۮؚڹؘءَآللَّهُ قُلۡ وَحَلَىلاً حَرَامًامِّنَهُ فَجَعَلْتُمرِّزْقِمِّ ...لَکُمٱللَّهُ أَنزَلَ مَّاأَرَءَيْتُموقُلۡ تَفۡتَرُونَ ٱللَّهِء

Artinya: Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku tentang rezki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya Haram dan (sebagiannya) halal". Katakanlah: "Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?". 15

أُلْكَذِبَ ٱللَّهِ عَلَى لِّتَفْتَرُواْ حَرَامُ وَهَدَا حَلَلُ هَدَا اللَّهَدَا ٱلْكَذِبَ أَلْسِنَتُ كُمُ تَصِفُ لِمَا تَقُولُواْ وَلَا يُفْلِحُونَ لَا ٱلْكَذِبَ ٱللَّهِ عَلَى يَفْتَرُونَ ٱلَّذِينَ إِن

Artinya: "Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara Dusta "Ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah Tiadalah beruntung". <sup>16</sup>

Ayat-ayat di atas merupakan dasar hukum yang diberlakukannya sertifikasi halal terhadap suatu produk yang akan dikeluarkan pada konsumen. Pemberian sertifikasi halal kepada perusahaan yang menghasilkan produk barang atau jasa, ketentuannya perlu diatur dalam bentuk pemberlakuan regulasi secara formal agar mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat yaitu ketetapan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014. Selain Undang-Undang tersebut regulasi mengenai sertifikasi halal juga terdapat dalam peraturan perundnag-undangan yakni seperti diantaranya:

<sup>15</sup>Q.S Yunus : 59

<sup>16</sup>Q.S An-Nahl: 116

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Q.S An-Nahl: 114

- 1) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
- 2) Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan.
- 3) Undang-undang No. 8 tahun 2012 tentang pangan.
- 4) Peraturan pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.
- 5) Keputusan Menteri Agama No. 518 Tahun 2001 tentang pedoman da**n Tata** cara pemeriksaan dan penetapan pangan halal.<sup>17</sup>

Adanya perundang-undangan dan peraturan lainnya yang mengatur tentnag sertfikasi halal erupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat secara menyeluruh, khususnya umat Islan yang ada di Indonesia untuk mendaatkan kepastian hukum atas produk-produk pangan yang beredar di pasaran, sehingga para konsumen tidak ragu lagi untuk mengkonsumsi produk pangan yang memiliki label halal.

## 2. Ketentuan Jaminan Produk Halal

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 mengamanatkan bahwasanya negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya. 18 Cerminan dari perwujudan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya adalah tidak hanya dalam peribadatan, melainkan salah satunya juga negara mengambil peran untuk memberikan kepastian hukum bagi warganya dalam hal kehalalan produk dengan menjamin tersedianya produk halal. Melalui

<sup>18</sup>Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

-

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal*, hal. 143

pembentukan sebuah dasar hukum berupa UUJPH, sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah. Walaupun sebenarnya jauh sebelum dibentuknya UUJPH sudah terdapat pengaturan tentang jaminan produk halal yang tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan.

Indonesia sebagai negara hukum harus membuktikan bawa negara benarbenar hadir dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakatnya. Arus keluar masuk peredaran produk saat ini begitu cepat dan instan, tidak hanya menjangkau kota besar bahkan telah merambah ke berbagai pelosok tanah air. Posisi masyarakat muslim Indonesia sebagai konsumen terbesar, karena itu posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum.

Undang-undang Perlindungan Konsumen pelaku usaha diartikan sebagai orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia. <sup>20</sup>Adapaun yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun mahluk hidup lain dan tidak untuk perdagangkan. <sup>21</sup> Sementara menurut Az. Nasution memberi pengertian konsumen dengan memberikan beberapa batasan seperti: <sup>22</sup>

<sup>19</sup>Celina Tri Siwi Kristiyanti. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.13.

<sup>22</sup>Az. Nasution. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. (Jakarta: Diadit Media, 2002), h.13

Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal,
 Pasal 1 angka 2 Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- a. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu;
- Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang atau jasa lain atau untuk diperdagangkan kembali (tujuan komersial);
- c. Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapatkan dan menggunakan barang dan jasa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya peribadi, keluarga dan atau rumahtangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (non komersial).

Dari beberapa pengertian konsumen diatas secara umum memiliki pendefinisian yang sama yaitu setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa yang akan mereka gunakan untuk keperluan diri sendiri maupun orang lain. Adapun mengenai kualifikasi konsumen seperti yang dilakukan oleh Az. Nasution merupakan bentuk pembagian tingkatan konsumen.

Apabila melihat kondisi konsumen di Indonesia dewasa ini, maka tampak bahwa kondisi konsumen masih sangat lemah dibanding dengan posisi produsen.<sup>23</sup> Selain pelaku usaha, konsumen juga memiliki hak konstitusional untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap produk yang diperdagangkan sesuai dengan keyakinan agamanya. Oleh karena itu konsumen perlu diberi perlindungan hukum berupa

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Ahmadi Miru. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Press, 2011), h.41.

jaminan kehalalan dari produk yang dikonsumsi atau yang akan digunakan, karena hal tersbut merupakan salah satu bagian dari hak dasar konsumen. Diantara hak-hak dasar konsumen yang dimaksud yaitu:<sup>24</sup>

- a. Hak untuk mendapatkan keamanan;
- b. Hak untuk mendapatkan informasi;
- c. Hak untuk memilih;
- d. Hak untuk didengar.

Empat hakdasar tersebut diatas diakui eksistensinya secara internasional. Organisasi-organisasi konsumen yang tergabung dalam *The International Organization of Consumer Union* menambahkan beberapa hak yang dianggap sebagai hak dasar untuk melengkapi empat hak dasar yang telah ada sebelumnya seperti, hak mendapatkan pendidikan konsumen, hak mendapat ganti rugi, dan hak mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat.<sup>25</sup>

Hak mendapatkan keamanan dan hak untuk mendapatkan informasi dapat dijadikan sebagai acuan dalam memberikan perlindungan konsumen dalam sertifikasi produk halal. Keadaan saat ini sangat rentan terjadi pelanggaran terhadap hak konsumen dalam hal hak untuk memperoleh produk yang halal, karena itu sanagat diharapkan adanya kepastian hukum untuk menjamin terpenuhinya hak konsumen yang salah satu bentuknya jaminan halal bagi konsumen khususnya bagi masyarakat

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>Celina Tri Siwi Kristiyanti. *Hukum Perlindungan Konsumen*. h.30.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>Celina Tri Siwi Kristiyanti. h.31.

yang beragama Islam sebagai konsumen dengan jumlah terbesar di Indonesia.

Perlindungan konsumen dapat dibedakan menjadi dua aspek yaitu: <sup>26</sup>

- a. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati;
- Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Dalam poin yang kedua yang mengatakan bahwa salah satu aspek dalam perlindungan konsumen adalah perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen. Syarat-syarat yang tidak adil dalam hal ini bisa diartikan lebih luas, salah satunya tentu berkaitan dengan ketentuan syarat memproduksi produk halal. UUJPH ini mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha dengan memberikan pengecualian terhadap pelaku usaha yang memproduksi produk yang menggunakan bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan dengan kewajiban kepada mereka. Mencantumkan secara tegas keterangan bahwa produk mereka tidak halal pada kemasan produk, dan label tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari produk. Ini demi untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat agar mereka dengan mudah bisa mengetahui status produk yang akan mereka konsumsi.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>Zulham. Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Kencana, 2013), h.22

Konsumen berhak mendapatkan keamanan dari barang dan jasa yang ditawarkan. Produk tersebut tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani atau rohani.<sup>27</sup> Pemberdayaan konsumen harus diakui bahwa bukan pekerjaan yang mudah, namun harus tetap diusahakan agar kondisinya tidak semakin buruk, bahkan diusahakan berimbang dengan posisi produsen yang selama ini lebih unggul daripada konsumen.<sup>28</sup> Hal tersebut termasuk dari kewajiaban yang dimiliki oleh pelaku usaha yakni beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya dan menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.<sup>29</sup>

Umat Islam sebagai konsumen terbesar di Indonesia perlu memperoleh perlindungan berupa ketenteraman dan keamanan batin dalam menjalankan sebagian aturan agama yang menjadi keyakinannya. Ketenteraman dan keamanan merupakan hak dari masyarakat. Salah satu fungsi hukum yang penting adalah menjamin tegaknya keadilan. Materi perlindungan hukum bukan sekedar fisik, melainkan hakhak konsumen yang bersifat abstrak. Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen.<sup>30</sup>

2

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, h.23.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>Ahmadi Miru. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, h.41.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. h. 19.

UUJPH jika dilihat dari subtansinya maka Undang-undang ini merupakan bentuk kelanjutan atau pengkhususan dari undang-undang yang sudah ada sebelumnya yaitu Undang-undang Perlindungan Konsumen, namun UUJPH ini khususan peraturan mengenai perlindungan dalam bidang sertifikasi halal produk. Dalam UUJPH terdapat 68 pasal yang secara umum mengatur tentang beberapa hal yaitu: penyelenggaraan jaminan produk halal dan penyelenggara jaminan produk halal; Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH); syarat dan prosedur pelaku usaha dalam sertifikasi jaminan produk halal; pengawasan terhadap produk halal; dan penegakan hukum terhadap penyelenggaraan jaminan produk halal.

UUJPH menjelaskan bahwa untuk memberikan pelayanan publik, pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan jaminan produk halal yang pelaksanaannya akan dilakukan oleh BPJPH. Dalam menjalankan wewenang yang diberikan oleh pemerintah, BPJPH bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, MUI, dan LPH. LPH dalam hal ini bisa dibentuk langsung oleh pemerintah maupun LPH yang dibentuk oleh organisasi masyarakat yang memiliki badan hukum.

Dasar dari penyelenggaraan jaminan produk halal yang dijelaskan dalam UUJPH sendiri yaitu, perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan efisiensi, dan profesionalitas, yang penjelasannya sebagai berikut:<sup>31</sup>

<sup>31</sup>Penjelasan Pasal 2 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

\_

- a. Perlindungan, bahwa dalam menyelenggarakan JPH bertujuan melindungi masyarakat muslim;
- b. Keadilan, bahwa dalam penyelenggaraan JPH harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara;
- c. Kepastian hukum, bahwa penyelenggaraan JPH bertujuan memberikan kepastian hukum mengenai kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal;
- d. Akuntabilitas dan transparansi, bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan JPH harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Efektivitas dan efisiensi, bahwa penyelenggaraan JPH dilakukan dengan berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna serta meminimalisasi penggunaan sumber daya yang dilakukan dengan cara cepat, sederhana, dan biaya ringan atau terjangkau;
- f. Profesionalitas, bahwa penyelenggaraan JPH dilakukan dengan mengutamakan keahlian yang berdasarkan kompetensi dan kode etik.

Dasar penyelenggaraan tersebut di atas maka tujuan dari penyelenggaraan jaminan produk halal adalah memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk atau tersedianya produk halal bagi masyarakat. Selain itu juga untuk meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.<sup>32</sup>

UUJPH juga menjelaskan prosedur dalam mengajukan sertifikasi halal. Untuk memperoleh sertifikat halal pelaku usaha mengajukan permohonan kepada BPJPH. Selanjutnya, BPJPH akan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen. Pemeriksaan atau pengujian kehalalan produk dilakukan oleh lembaga mitra yang bekerjasama dengan BPJPH termasuk LPH. Penetapan kehalalan produk dilakukan oleh MUI dilakukan melalui dikeluarkannya fatwa halal oleh MUI. Setelah MUI

.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Pasal 3 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

menyatakan produk tersebut halal melalui fatwa yang dikeluarkan maka BPJPH menerbitkan sertifikat halal berdasar dari fatwa MUI tersebut.

#### 3. Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>33</sup>

- a. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha Hak dan kewajiban pelaku usaha, sebagai berikut :
- 1) Hak pelaku usaha:<sup>34</sup>
- a) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan;
- b) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan;

 $<sup>^{33}</sup>$  Pasal 1 angka 3 Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.  $^{34}$  Pasal 6 Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- e) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- 2) Kewajiban pelaku usaha:<sup>35</sup>
- a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b) Melakukan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, pelaku usaha dilarang membeda-bedakan konsumen dalam memberikan pelayanan, pelaku usaha dilarang membeda-bedakan mutu pelayanan kepada konsumen;
- d) Menjamin mutu barang dan/ atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku;
- e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang atau jasa tertentu serta memberi jaminan atau garansi atas barang yang dibuat maupun yang diperdagangkan;
- f) Memberi kompensasi, ganti rugi atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan;
- g) Memberi kompensasi ganti rugi apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Pasal 7 Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Sementara dalam Pasal 23 Undang-undang Jaminan Produk Halal Pelaku Usaha berhak memperoleh:

- a) Informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem JPH;
- b) Pembinaan dalam memproduksi Produk Halal; dan
- c) Pelayanan untuk mendapatkan Sertifikat Halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau, dan tidak diskriminatif.

## **BAB III**

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>36</sup>

Pelaksanaan penelitian dibutuhkan suatu metode yang dapat berjalan rinci, terarah dan sistematis, sehingga data yang diperoleh dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan tidak menyimpang dari pokok-pokok permasalahan. Dengan demikian, suatu sistem metodelogi yang terencana secara teratur dan sistematis akan membantu terwujudnya hal tersebut. Maka dalam penelitian ini diperlukan metode penelitian yang disusun sebagai berikut:

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>Soerjono Sukamto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1985), h. 45

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empirisyaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan dan undang-undang sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara, observasi dan Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Penelitian yuridis empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Dalam hal ini jenis penelitian empiris dilakukan untuk memperoleh data berupa pendapat dari para pelaku usaha mengenai alasan mereka tidak melakukan sertifikasi kehalalan produk mereka.

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis. Yuridis sosiologis adalah suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).<sup>38</sup>

Jadi secara yuridis penelitian mengenai ALASAN-ALASAN PELAKU USAHA MAKANAN CEKER PEDAS TIDAK MELAKUKAN SERTIFIKASI HALAL (STUDI DI KECAMATANLOWOKWARU KOTA MALANG)dikaitkan

<sup>38</sup>Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. (Jakarta: UI Press, 1982), h. 10

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h.43.

dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, kemudian secara sosiologis penelitian ini dikaitkan dengan keadaan nyata dalam masyarakat.

## C. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian ini dilaksanakan yang pertama di Warung makan Ceker Pedas Mas Gentong di Jalan Sunan Kalijaga No. 28, penelitian kedua dilaksankan di Warung Makan Lalapan dan Ceker Pedas ITN, penelitian ketiga di lakukan di warung Ceker pedas di Jalan Jakarta dan tempat penelitian terakhir dilakukan di Ceker Maut di Suhat di Jl. Soekarno Hatta No. 9.

# D. Metode Pengambilan Sampel

Metode atau tehnik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling, dimana sampel yang diambil adalah berdasarkan pilihan bukan melalui acak dengan maksud agar sesuai dengan tujuan dan dapat menjamin bahwa unsur atau hal-hal yang diteliti sesuai dengan kompetensi mereka yang dijadikan sampel. Seseorang atau sesuatu diambil sebagai sampel karena peneliti menganggap bahwa seseorang atau sesuatu tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi peneliti.<sup>39</sup>

Pengambilan subjek dalam penelitian ini ditujukan bagi mereka menguasai atau memahami sesuatu bukan sekedar mengetahui, tetapi juga menghayatinya yang tergolong masih berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> W, Gulo. Metpde Penelitian. (Jakarta: PT Grasindo, 2010), h.77.

tengah ditelitidan tidak cenderung menyampaikan informasi hasil pendapat atau opininya sendiri. Atas dasar ini, maka peneliti menunjuk pelaku usaha pemilik warung secara langsung untuk mnegetahui bagaimana kesiapan mereka dalam melaksanakan pendaftaran sertifikasi kehalalan produk mereka.

# E. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer yang dimaksud adalah dengan menggunakan metode wawancara dengan narasumber. Sedangkan untuk data sekunder terdiri dari beberapa literatur yang berkaitan dengan sertifikasi halal serta dokumen-dokumen tertulis seperti skripsi dan data-data yang diberikan pihak pelaku usaha.

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>40</sup> Adapun dalam data primer menggunakan wawancara langsung kepada informan. Dalam penelitian ini maka peneliti mewawancarai pihak pelaku usaha warung atau rumah makan ceker pedas di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.Penelitian pertama di Warung makan Ceker Pedas Mas Gentong di Jalan Sunan Kalijaga No. 28, penelitian kedua dilaksankan di Warung Makan Lalapan dan Ceker Pedas ITN, Penelitian ketiga dilkukan di warung Ceker pedas di Jalan Jakarta dan tempat penelitian terakhir dilakukan di Ceker Maut di Suhat di Jl. Soekarno Hatta No. 9.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin. Tt. Pengantar Metode Penelitian Hukum. (Jakarta: PT Raja Grafindo), h.30.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil sebagai penunjang tanpa harus terjun ke lapangan, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Dalam sumber hukum sekunder dikenal bahan hukum primer yaitu buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan rujukan dan juga buku-buku mengenai kehalalan produk, sementara bahan hukum sekundernya berasl dari informasi-informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

# F. Metode Pengumpulan Data

menghimpun Untuk keseluruhan diperlukan, peneliti data yang mempergunakan metode wawancara dengan jalan melakukan tanya jawab lisan secara bertatap muka (face to face) dengan pemilik warung makan Ceker Pedas di beberapa tempat warung makan ceker pedas di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, yaitu di warung ceker bang gentong, warung ceker jontor, warung makan ceker maut, warung makan ceker pedas di jalan Jakarta dan warung makan lalapan dan ceker pedas. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, artinya wawancara tersebut dilaksanakan dengan menggunakan perangkatperangkat pertanyaan, tetapi tidak menutup kemungkinan muncul pertanyaan baru yang ada hubungannya dengan permasalahan. Selain itu, peneliti juga menggunakan data berupa dokumen yang berkaitan yang digunakan guna memperoleh data yang akurat dan bisa dipertanggung jawabkan.

 $^{\rm 41}$  Amiruddin dan Zainal Asikin. Tt.  $Pengantar \dots$  h.31.

.

## G. Metode Pengolahan Data

Untuk mengelola keseluruhan data yang diperoleh, maka perlu adanya prosedur pengelolaan dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif atau non statistik atau analisis isi (content analysis). Adapun proses analisis data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

# 1. Pemeriksaan data (*Editing*)

Menerangkan, memilah hal-hal pokok dan memfokuskan hal-hal penting yang sesuai dengan rumusan masalah. Dalam tehnik *editing* ini, peneliti mengecek kelengkapan serta keakuratan data yang diperoleh dari responden utama, yaitu pelaku usaha Warung makan Ceker Pedas Mas Gentong, Warung Makan Lalapan dan Ceker Pedas ITN.

## 2. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi (*classifying*), yaitu setelah ada data dari berbagai sumber, kemudian diklasifikasikan dan dilakukan pengecekan ulang agar data yang diperoleh terbukti valid. Klasifikasi ini bertujuan untuk memilah data yang diperoleh dari informan dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

## 3. Verifikasi (Verifying)

\_

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>Comy R. Setiawan, 2010. *Metode Penelitian Kualitatif – Jenis*, *Karakter, dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo), h. 9.

Verifikasi data adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan. Dalam hal ini, peneliti melakukan pengecekan kembali data yang sudah terkumpul terhadap kenyataan yang ada di lapangan guna memperoleh keabsahan data.

# 4. Analisis data (Analysing)

Analisa data adalah suatu proses untuk mengatur aturan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola kategori dan suatu uraian dasar. Sugiyono berpendapat bahwa analisa data adalah proses mencari dan menyusun sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. 43

# 5. Kesimpulan (Concluding)

Concluding adalah penarikan kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang ada, dan ini merupakan proses penelitian tahap akhir serta jawaban atas paparan data sebelumnya. Pada kesimpulan ini, peneliti mengerucutkan persoalan diatas dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pembaca untuk memahami data.

Maksuddalam penyusunan laporan penelitian nanti lebih sistematis dan terfokus pada satu pemikiran, peneliti menyajikan sistematika pembahasan gambaran umum penulisan penelitiannantinya. Pertama adalah bagian formalitas meliputi

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: UIN Press, 2013), h. 48.

halaman sampul, halaman judul, halaman pernyataan keaslian, halaman pengesahan, kata pengantar, pedoman transliterasi, daftar isi, dan abstrak.



## **BAB IV**

#### PAPARAN DAN ANALISIS DATA

## A. Kondisi Geografis Kecamatan Lowokwaru Malang

Lowokwaru adalah sebuah Kecamatan di Kota Malang, Jawa Timur. Kecamatan ini di sebelah utara berbatasan denganKecamatan Karangploso, sebelah timur dengan Kecamatan Blimbing, selatan dengan Kecamatan Klojen dan ba ratdengan Kecamatan Dau. Daerah ini memiliki suhu minimum 20 C dan maksimum 28 C dengan curah hujan rata-rata 2.71 mm. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1987 tanggal 12 Juli 1987 tentang perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang yang semula terdiri dari 3 kecamatan :

- 1. Kecamatan Blimbing
- 2. Kecamatan Klojen
- 3. Kecamatan Kedungkandang

Pada bulan April 1988, dengan semakin berkembangnya jumlah penduduk di Kota Malang, maka Kecamatan Lowokwaru terpisah dari Kecamatan Blimbing dengan membawahi 12 kelurahan, meliputi :

Nama Kelurahan		Jumlah RT	Jumlah RW
1.	Kelurahan Lowokwaru	104	15
2.	Kelurahan Tasikmadu	30	6
3.	Kelurahan Tunggulwulung	49	6
4.	Kelurahan Tunjungsekar	73	8
5.	Kelurahan Tlogomas	49	9
6.	Kelurahan Merjosari	82	12
7.	Kelurahan Dinoyo	50	7
8.	Kelurahan Sumbersari	40	7
9.	Kelurahan Ketawanggede	32	5
1.	Kelurahan Tulusrejo	74	16

1. Kelurahan Jatimulyo	74	10
2. Kelurahan Mojolangu	114	19

Jumlah Rukun Warga (RW) 120 buah, Rukun Tetangga (RT) 771 buah.

Secara geografis Kota Malang terletak pada koordinat 1120 06' – 1120 07' Bujur Timur dan 7006' – 8002' Lintang Selatan. Kota Malang dikelilingi oleh gunung-gunung yaitu Gunung Arjuno di sebelah utara, Gunung Semeru di sebelah Timur, gunung Kawi dan Panderman di sebelah Barat serta Gunung Kelud di sebelah Selatan. Wilayah Kota Malang merupakan daerah perbukitan dan dataran tinggi dilewati sungai sungai besar serta oleh baik maupun sungai kecil. Kecamatan Lowokwaru terletak di posisi barat daya kota Malang yang merupakan lokasi dataran tinggi, dimana ketinggiannya 460 m dari permukaan laut. Wilayah Kecamatan Lowokwaru dipenuhi dengan kampus baik kampus negeri seperti Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang, Universitas Islam Negeri; maupun kampus swasta seperti : Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Islam Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Institut Nasional Malang, STIE Malang Kucecwara dan STIEKMA.<sup>44</sup>

 $<sup>^{44}\</sup>mbox{http://georegionalindonesia.blogspot.co.id/}2011/04/\mbox{profil-kota-malang.html, di akses pada tanggal 06 Agustus 2016}$ 

# B. Deskripsi Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian pertama adalah dilaksanakan di Warung Makan Ceker Pedas Mas Gentong terletak pada Jalan Sunan Kalijaga No. 28, Kecamatan Lowokwaru, Malang. Kecamatan lowokwaru terletak di posisi barat daya kota Malang yang merupakan lokasi dataran tinggi, dimana ketinggiannya 460 m dari permukaan laut. Wilayah Kecamatan Lowokwaru dipenuhi dengan kampus baik kampus Negeri seperti Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang, Universitas Islam Negeri; maupun kampus swasta seperti: Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Islam Malang, Institut Nasional Malang, STIE Malang Kucecwara dan STIEKMA. Lebih tepatnya warung ini berada tepat di belakang UIN Maliki Malang. Warung makan ceker pedas Gentong ini sebelumnya warung ini sudah berpindah tempat sebanyak 2 kali banyaknya. Warung ini sudah berdiri sejak akhir tahun 2012. Warung makan ini dikelola oleh Mas Achmad Muzaini yang biasa di panggil dengan sebutan Bang Gentong. Warung Makan ini memiliki cabang yaitu bertempat di Jalan Sunan Kalijaga No. 10 dengan nama warung makan yang sama. 45

Warung makan ceker pedas gentong ini memiliki sekitar 12 karyawan dan sebagian dari karyawannya adalah laki-laki. Jumlah menu yang disediakan selain menu utama yaitu ceker pedas adalah berupa jeroan ayam, bakso, sosis dan ramen ceker, menu favorit dari warung bang gentong ni adalah ceker pedas dan ramen cekernya.

<sup>45</sup>Achmad Muzaini, *wawancara* (13 April 2016)

\_

Lokasi kedua juga tidak jauh dari lokasi penelitian pertama, yaitu Jalan Sunan Kalijaga No. 8 di Warung Lalapan dan Ceker Pedas. Pemilik dari warung ini adalah bapak Pribadi Santoso. Warung ini juga berdiri sejak tahun 2012. Selain pemilik ini yang mengelola terdapat 2 pegawai yang juga turut membantu bapak Pribadi Santoso ini. Seperti pada umumnya warung ini memiliki dua jenis makanan yaitu lalapan dan ceker pedasnya. Walaupun menjual lalapan juga, menu utamanya adalah ceker pedas yang tidak kalah enak dan menjadi favorit konsumen.

Lokasi penelitian ketiga dilaksankan di Warung Ceker Maut di Jalan Soekarno Hatta No. 9, Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Malang, Jawa Timur. Warung makan ini memiliki 3 pegawai beserta dengan pemiliknya. Nama pemilik dari warung makan ceker maut ini adalah Herman, biasa dengan sebutan akrab Mas Herman. Warung makan ini juga berdiri sejak tahun 2012 . warung makan ceker pedas ini juga sering berpindah-pindah sebelum menetap di Jl. Soekarno Hatta No. 9. Menu makanan yang disediakan adalah ceker pedas dan sayap ayam pedas, menu ini juga menjadi favorit para konsumen karena rasa ceker yang sangat pedas.

Lokasi penelitian keempat di laksanakan di Warung Makan Ceker Pedas di Jalan Jakarta, Malang. Warung ini cukup sederhana karena pelaku usaha menjualnya dengan sebuah gerobak makanan. Pemilik dari warung makan ceker ini adalah bapak Rohim. Waung makan ceker pedas ini memiliki 2 orang pegawai termasuk pemilik dari warung tersebut. Makanan favorit yang di sediakan adalah sama seperti yang warung ceker lainnya yaitu ceker ayam dengan bumbu yang sangat pedas. Warung ini

baru berdiri sejak tahun 2015 lalu, yang berarti warung ini masih terbilang baru untuk sebuah usaha.

#### C. Deskripsi Alasan-Alasan Pelaku Usaha Tidak Melakukan Sertifikasi Halal

Indonesia sebagai Negara hukum membentuk peraturan sebagai sebuah batasan bertindak dalam kehidupan bermasyarakat. Termasuk salah satunya peraturan yang mengatur tentang kehalalan produk. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal sudah di sebutkan bahwasanya pengertian Produk Halal sendiri adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Undang-Undang ini juga menjelaskan bahwa wajib bagi setiap pelaku usaha untuk mendaftarkan sertifikasi halal produknya yang beredar di masyarakat. Pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal di sebutkan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.<sup>46</sup>

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>47</sup>

<sup>46</sup>Pasal 4 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

<sup>47</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan beberapa alasan mengapa para pelaku usaha khususnya pelaku usaha yang menjual ceker pedas yang berada di Kota Malang. Ada beberapa alasan yang menyebabkan para pelaku usaha tidak mendaftarkan sertifikasi kehalalan mereka, hal ini adalah fokus penelitian yang dilakukan peneliti. Dalam penelitian ini menjelaskan apa saja alasan-alasan yang menyebabkan pelaku usaha tidak melakukan sertifikasi halal. Sebagai sebuah kewajiban untuk para pelaku usaha, banyak dari pelaku usaha belum mendaftarkan sertifikasi halal, seperti di Warung-Warung Ceker Pedas di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Peneliti memilih 4 lokasi warung ceker pedas yang ada di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang sebagai sampel. Berdasarkan hasil wawancara mengenai pengetahuan pelaku usaha tentang adanya Undang-Undang Jaminan Halal Produk para pelaku usaha memberikan tanggapan atas pentingnya sertifikasi halal, dan hambatan yang melatarbelakangi belum mendaftarkan sertifikasi halal.

Narasumber pertama adalah dari Warung Makan Ceker Pedas Gentong dengan Bang Gentong sendiri sebagai pelaku usaha. Lokasi penelitian pertama dilaksanakan di Warung Makan Ceker Pedas Mas Gentong terletak pada Jalan Sunan Kalijaga No. 28, Kecamatan Lowokwaru, Malang. Warung ini sudah berdiri sejak akhir tahun 2012 dan masih berjalan sampai sekarang. Pada awalnya warung Bang Gentong memulai usahanya dengan usaha kecil-kecilan yang hanya menyediakan tempat kecil untuk para konsumennya, tetapi seiring berjalannya waktu dan Bang Gentong sendiri mulai melakukan pembenahan yang lebih baik untuk warungnya. Sekarang Bang

Gentong sudah mempunyai 2 warung makan ceker pedas yang cukup bagus dan nyaman untuk para konsumennya.

Bang Gentong mengatakan bahwa di warung makannya belum memiliki sertifikasi halal. Bang Gentong sendiri sudah mengetahui tentang Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Bang Gentong berpendapat jika Undang-Undang ini dikhususkan untuk rumah makan yang menjual makanan berdampingan, contohnya babi dengan ayam.

"kalo masalah Undang-Undang sertifikasi halal saya sudah tau mbak, tapi rata-rata Undang-Undang ini digunakan di rumah makan yang menjual makanan yg di jual secara bersamaan misalnya seperti babi dengan ayam di jual dalam satu tempat, tapi saya yakin kalo yang saya jualkan ini sudah halal karena memang sudah melalui proses pembersihan yang suci"<sup>48</sup>

Bang Gentong juga memberikan pendapat mengenai pentingnya sebuah sertifikasi halal produk. Menurutnya sertifikasi halal itu penting untuk meyakinkan konsumen bahwa produknya halal dan aman untuk di konsumsi.

"Undang-Undang ini sangat penting sih, untuk meyakinkan mereka kalo produk kami yang kami jual itu halal, untuk lebih meyakinkan lagi bahwa jualan kami itu halalan thoyyiban".<sup>49</sup>

Alasan para pelaku usaha tidak mendaftarkan sertifikasi halal karena utamanya belum tahu bagaimana cara mendaftarkan sertifikasi halal dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendaftarkan sertisikasi halal tersebut. Selain itu Bang Gentong sendiri juga sudah menjamin atas kehalalan produk yang dijual baik berupa bahan bakunya dan proses pembuatannya. Bang Gentong menjamin kesucian dengan cara

<sup>49</sup>Wawancara dengan Achmad Muzaini (06 Agustus 2016)

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup>Wawancara dengan Achmad Muzaini (06 Agustus 2016)

ceker dicuci terlebih dahulu lalu dipilih satu persatu untuk dibersihkan lagi dan dihilangkan kotorannya, lalu dibersihkan dengan alir yang mengalir. Begitu juga untuk kepala dan sayap. Untuk kulit dan jeroan lebih disucikan lagi dengan cara dibersihkan *gajih-gajih* yang tertinggal dan dibuang, lalu dicuci lagi memakai air mengalir dan diproses kembali, dan menurut Bang Gentong Sistem pencucian ini sudah dirasa cukup dan sesuai dengan ajaran Islam.

"Makanan yang dijual di sini itu makanan yang sudah halal, saya bisa jamin kesuciannya karena cara membersihkannya, pertama ceker dicuci terlebih dahulu lalu dipilih satu persatu untuk dibersihkan lagi dan dihilangkan kotorannya, lalu dibersihkan dengan alir yang mengalir. Untuk kepala dan sayap. Untuk kulit dan jeroan lebih disucikan lagi, gajih-gajihnya yang tertinggal terus dibuang, dicuci lagi dengan air mengalir dan diproses kembali". 50

Narasumber kedua adalah dari warung Lalapan dan Ceker Pedas dengan Bapak Pribadi Santoso sebagai pelaku usaha. Lokasinya berada di Jalan Sunan Kalijaga No. 8 di Warung Lalapan dan Ceker Pedas. Pemilik dari warung ini adalah bapak Pribadi Santoso. Warung ini juga berdiri sejak tahun 2012. Selain pemilik ini yang mengelola terdapat 2 pegawai yang juga turut membantu bapak Pribadi Santoso ini. Seperti pada umumnya warung ini memiliki dua jenis makanan yaitu lalapan dan ceker pedasnya. Walaupun menjual lalapan juga, menu utamanya adalah ceker pedas yang tidak kalah enak dan menjadi favorit konsumen.

Bapak santoso sendiri mengatakan bahwa warung makannya belum memiliki sertifikasi halal. Bapak Pribadi juga mengatakan bahwa Bapak Pribadi tidak

-

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup>Wawancara dengan Achmad Muzaini (06 Agustus 2016)

mengetahui mengenai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Halal Produk. Bapak Pribadi Santoso memberikan pendapatnya mengenai pentingnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Halal Produk ini sebagai penjamin untuk konsumen muslim bahwa produk yang mereka jual adalah halal.

"Kalo di pikir penting sih mbak buat pembeli juga kalo ada halalny**a juga** tambah seneng mbak."<sup>51</sup>

Adapun alasan dari Bapak Pribadi mengapa ia tidak mendaftarkan sertifikasi halal produknya karena Bapak Pribadi sudah yakin bawa yang ia jual adalah makanan yang sudah termasuk makanan halal dan juga tidak mengetahui bagaimana cara mendaftarkan sertifikasi halal.

"Yaa.. Bahan baku yang saya jual kan sudah halal mbak, jadi nggak usah pake sertifikasi lagi, kalo memang di haruskan, saya tidak tahu bagaimana cara pendaftarannya gimana" <sup>52</sup>

Selain itu, Bapak Pribadi Santoso juga menyatakan faktor yang melatarbelakangi kenapa pelaku usaha belum melakukan sertifikasi halal produk.

"Karena ini hanya warung pinggir jalan jadi sepertinya tidak membutuhkan sertifikat halal MUI, kecuali kalau rumah makan yang ada di ruko atau mall baru membutuhkan sertifikasi halal. Selain itu juga pasti akan membutuhkan biaya yang besar. Dan juga jualannya juga ceker ayam ya pasti sudah halal" <sup>53</sup>.

Narasumber Ketiga adalah Bapak Rohim, Bapak Rohim adalah pemilik dari Warung Makan Ceker Pedas di Jalan Jakarta.Lokasi penelitian ini di laksanakan di Warung Makan Ceker Pedas di Jalan Jakarta, Malang.Warung ini cukup sederhana

<sup>52</sup>Wawancara dengan Bapak Pribadi Santoso (08 Agustus 2016)

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>Wawancara dengan Bapak Pribadi Santoso (08 Agustus 2016)

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup>Wawancara dengan Bapak Pribadi Santoso (08 Agustus 2016)

karena pelaku usaha menjualnya dengan sebuah gerobak makanan.Pemilik dari warung makan ceker ini adalah bapak Rohim.Waung makan ceker pedas ini memiliki 2 orang pegawai termasuk pemilik dari warung tersebut. Makanan favorit yang di sediakan adalah sama seperti yang warung ceker lainnya yaitu ceker ayam dengan bumbu yang sangat pedas. Warung ini baru berdiri sejak tahun 2015 lalu, yang berarti warung ini masih terbilang baru untuk sebuah usaha.

Bapak Rohim mengatakan bahwa produknya belum di daftarkan sertifikasi halalnya.Seperti yang di sampaikan oleh narasumber lainnya Bapak Rohim juga tidak mengetahui adanya Undang-Undang yang mengatur tentang jaminan Produk Halal.Bapak Rohim juga menyayangkan banyak dari pelaku usaha tidak mengetahui tentang Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Halal Produk karena tidak adanya sosialisasi untuk setiap pelaku usaha.Bapak Rohim juga memberikan pendapatnya mengenai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Halal Produk adalah penting karena bisa mendapatkan kepercayaan lebih kepada konsumen.

"Menurut saya itu yaaa..baik mbak soalnya berarti menandakan kalau makanan itu bener-bener bisa dijamin halal gitu mbak. tapi saya menyayangkan kenapa tidak pernah ada seperti sosialisasi untuk undang-undang sertifikasi halal ini, saya soalnya tidak pernah tau kalo seluruh produk makanan itu harus ada sertifikasi halalnya, apalagi kalo undang-undang baru ya seharusnya diberitau ke masyarakat biar kita tau bukannya kita yg harus mencari-cari sendiri. Jadinya kita juga tidak mengetahui tentang undang-undang sertifikasi halal dan juga tidak mengetahui tata cara pendaftarannya".<sup>54</sup>

<sup>54</sup>Wawancara dengan Bapak Rohim (09 Agustus 2016)

\_

Alasan mengapa Bapak Rohim tidak mendaftarkan sertifikasi halal produknya adalah sama seperti narasumber lain, Bapak Rohim yakin bahwa produk yang ia jual adalah halal karena bahan baku yang digunakan adalah berasal dari bahan baku yang halal. Selain Bapak rohim juga menambahkan tidak mengetahui adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Halal Produk dan tidak tahu bagaimana cara mendaftarkan sertifikasi halal.

Narasumber keempat adalah pelaku usaha dari Warung Ceker Maut yaitu Mas Herman. Mas Herman sendiri sudah mengetahui adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Halal Produk ini tetapi secara rinci mengenai Undang-Undang ini Mas Herman tidak mengetahuinya. Mas herman juga mengakui bahwa produknya belum mempunyai sertifikasi halal dengan alasan bahwa bahan baku dan bumbu-bumbu yang digunakan dalam produk adalah halal.

"Bahan yang saya gunakan itu menurut saya sudah halal mbak, dari ceker sampe bumbunya juga sudah saya jamin Halal.Bahannya simpel mbak". 55

Mas Herman juga bisa menjamin produknya adalah halal karena proses pembuatan dan bahan bakunya adalah halal dan suci. Baik itu dari cara mencuci dan mengolah bahan baku tersebut. Pendapat Mas Herman mengenai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Halal Produk juga penting untuk semua pelaku usaha karena untuk para konsumen produk halal juga penting karena dalam mengkonsumsi produk para konsumen bisa tenang.

-

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup>Wawancara dengan Mas Herman (17 Agustus 2016)

"Penting mbak buat kepercayaan pembeli juga, kan kalo ada label halalnya pembeli-pembeli juga lebih percaya kalo jualan saya itu halal". 56

Selain itu Mas Herman juga menambahkan bahwa usaha yang di jalani bukan usaha besar yang sudah memiliki penghasilan banyak dan dapat mendaftarkan sertifikasi halal produknya.

"saya masih fokus sama pengembangan warung saya mbak soalny**a kan** warung saya masih kecil, jadi belum kepikiran buat sertifikasi halal". <sup>57</sup>

Alasan-alasan yang disampaikan oleh para pelaku usaha yang dapat disimpulkan oleh peneliti adalah sebagian dari para pelaku usaha tidak mengetahui adanya Undang-Undang Jaminan Produk yang mengatur mengenai wajibnya para pelaku usaha untuk mendftarkan sertifikasi halal produk, para pelaku usaha tidak mengetahui bagaimana cara mendaftarkan sertifikasi halal produk, para pelaku usaha beranggapan bahwa usaha mereka merupakan usaha kecil dan tidak membutuhkan sertifikasi halal tersebut dan para pelaku usaha juga beralasan bahwa bahan baku yang di gunakan merupakan bahan yang sudah suci.

#### D. Analisis Alasan-Alasan Pelaku Usaha Tidak Melakukan Sertifikasi Halal

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan terhadap empat warung makan ceker pedas di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang ada beberapa alasan mendasar yang melatarbelakangi para pelaku usaha tidak melakukan sertifikasi halal produk, yaitu:

\_

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>Wawancara dengan Mas Herman (17 Agustus 2016)

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>Wawancara dengan Mas Herman (17 Agustus 2016)

a. Ketidaktahuan dan kurangnya pemahaman dari para pelaku usaha ceker ayam pedas mengenai adanya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Halal Produk.

Pengetahuan para pelaku usaha mengenai Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Halal Produk dari empat pelaku usaha adalah dua dari mereka sama sekali tidak mengetahui mengenai adanya Undang-Undang No. 33 Tahun 2104 Tentang Jaminan Halal Produk yaitu Warung Makan Ceker Pedas dan Warung Makan Lalapan dan Ceker Pedas. Sedangkan dua warung makan lainnya mengetahui adanya Undang-Undang ini tetapi pemahaman dari keduanya masih terbilang cukup kurang.

Pasal 4 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 menjelaskan bahwa setiap produk yang masuk dan beredar wajib untuk memiliki sertifikasi halal, tapi pada faktanya tidak semua produk yang diperjual belikan memiliki sertifikasi halal. Pada keempat warung makan ceker pedas tempat dimana peneliti melakukan penelitian belum melakukan sertifikasi halal. Berdasarkan hal ini, bisa dikatakan bahwa sosialisasi Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Halal Produk ini kurang, karena banyak dari pelaku usaha warung-warung kecil pinggir jalan tidak mengetahui adanya Undang-Undang ini, begitupula dengan pemahaman yang mengenai Undang-Undang ini juga sangat minim.

Bagi konsumen muslim pentingnya sertifikasi halal ini karena kita tidak mengetahui secara langsung proses awal pembuatan hingga di edarkannya produk tersebut. Hal ini menjadi sebuah kepastian bagi konsumen muslim dalam mengkonsumsi sebuah produk.

b. Para pelaku usaha ceker ayam pedas tidak mengetahui tata cara mendaftarkan sertifikasi halal.

Ketidaktahuan dan kurangnya pemahaman yang terjadi pada para pelaku usaha ceker ayam pedas juga menyebabkan ketidaktahuan mengenai tata cara pendaftaran sertifikasi halal, begitupun dengan proses apa saja yang dibutuhkan untuk mendapatkan sertifikasi halal tersebut. Seperti halnya di keempat tempat penelitian dilakukan, keempat pelaku usaha sama-sama tidak mengetahui bagaimana tata cara pendaftaran seritifkasi halal.

Pengakuan ini juga menguatkan bahwa kurangnya sosialisasi mengenai Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang menyebabkan para pelaku usaha tidak melakukan sertifikasi halal.

c. Usaha yang dijalani oleh para pelaku usaha merupakan usaha kecil.

Usaha adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan penghasilan berupa uang atau barang yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mencapai kemakmuran hidup. Tentu usaha yang dilakukan secara

terus menerus akan membuahkan hasil yang maksimal. Sedangkan tempat peneliti melakukan peneletian merupakan usaha yang tergolong usaha kecil.

Usaha kecil ialah sebuah perusahaan kecil yang operasinya relatif kecil, biasanya dengan pendapatan total kurang dari 5 juta. Perusahaan itu umumnya:58

- 1) Dikelola oleh pemilik sendiri,
- 2) Memiliki beberapa pemilik lain, jika ada,
- 3) Semua pemilik secara aktif terlibat dalam menjalankan urusan-urusan perusahaan kecuali mungkin anggota keluarga tertentu,
- 4) Jarang terjadi pemindahan hak kepemilikan, dan
- 5) Memiliki struktur modal yang sederhana.

Keempat tempat penelitian peneliti sudah termasuk sebagai usaha kecil karena memenuhi setiap kategori usaha kecil. Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 sendiri tidak menjelaskan mengenai kategori perusahaan yang dapat melakukan sertifikasih halal, tetapi Undang-Undang ini hanya menjelaskan setiap produk yang masuk dan beredar di Indonesia harus memiliki sertifikasi halal produk. Seharusnya dalam Undang-Undang ini menjelaskan secara rinci perusahaan apa saja yang dapat melakukan sertifikasi halal produk, oleh karena itu para pelaku usaha dapat lebih mudah mengerti mengenai kategori perusahaan seperti apa yang dapat melakukan sertifikasi halal produk.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup>Ahmed Riahi, Belkaoui. *Teori Akuntansi, Edisi Pertama*, Alih Bahasa Marwata S.E.Akt,. (Jakarta: Salemba Empat, 2000) h. 42

d. Para pelaku usaha beranggapan bahwa bahan baku yang digunakan dalam produk mereka merupakan bahan yang suci.

Setiap para pelaku usaha yang telah di wawancarai peneliti mengatakan bahwa mereka yakin produk yang mereka jual itu berasal dari bahan baku yang sudah halal dan hanya perlu memastikan bahan baku tersebut terjaga kesuciaanya hingga beredar di masyarakat.

Adapun dengan cara menjamin kesucian bahan makanan yaitu ceker ayam dengan cara ceker dicuci terlebih dahulu lalu dipilih satu persatu untuk dibersihkan lagi dan dihilangkan kotorannya, lalu dibersihkan dengan alir yang mengalir. Begitu juga untuk kepala dan sayap. Untuk kulit dan jeroan lebih disucikan lagi dengan cara dibersihkan *gajih-gajih* yang tertinggal dan dibuang, lalu dicuci lagi memakai air mengalir dan diproses kembali, dan menurut salah satu pelaku usaha yaitu Bang Gentong Sistem pencucian ini sudah dirasa cukup dan sesuai dengan ajaran Islam.

Dari prnjelasan tersebut diatas dapat disimpulkan babarapa alas an mengapa para peaku usaha belum mealakukan sertifikasi halal untuk produk mereka. Banyak dari mereka belum mengtahui adanya sebuah Undang-undang yang mengatur tentang jaminan produk halal. Bagaimana mungkin mereka akan melaksanakan sertifikasi halal sementara mereka belum sama sekali mengetahui adanya sebuah peraturan yang mewajibkan mereka untuk melakukan sertifikasi halal. Begitupula dengan syarat dan ketentuan maupun prosedur yang harus mereka lalui untuk melkaukan sertifikasi halal untuk produk mereka.

Selain faktor ketidak tahun dari pelaku usaha, kecilnya omset atau pendapatan pera pelaku usaha dari usaha mereka juga menjadi alasan. Jika meihat fakta dilapangan memeng usaha yang mereka lakukan masij tergolong usaha kecil dengan pendapatan yang tidak besar. Kedatangan kami saat melakukan penelitian secara tidak langsung memberikan pengetahuan baru untuk para pelaku usaha akan adanya sebuah undang-undang yang mengatur ketentuan produk halal yang didalamnya termasuk adanya kewajiban bagi mereka untuk melakukan sertifikasi halal produk mereka. Namun mereka merasa bahwa dengan jenis atau tingkatan usaha mereka yang mereka katakan masih kecil mereka merasa belum berkewajiban untuk melakukan sertifikasi halal.

Ketidaktahuan pelaku usaha akan adanya Undang-undang Jaminan Produk Halal kemudian usaha yang tergolong masih kecil pelaku usaha juga mengatakan bahwa seluruh proses pengolahan dan bahan baku yang mereka gunakan sudah sesuai dengan ketentuan halal dalam Islam. Dengan mereka melakukan produksi seperti itu kehalaln produk mereka sudah mereka yakini kehalalannya. Mulai dari mereka mencari seluruh jenis bahan baku yang dibutuhkan untuk melakukan roduksi. Mereka mencari dan menggunakan bahan baku yang mereka sudah ketahui bahan tersebut memang bahan yang halal. Kemudian setelah itu mereka melakukan pengolahan dengan baik tentu saja juga dengan mengutamakan kehalalan produk mereka.

# E. Tinjauan Undang-Undang Jaminan Produk Halal Terhadap Pelaku Usaha Yang Tidak Melakukan Sertifikasi Halal.

Indonesia sebagai Negara hukum membentuk peraturan sebagai sebuah batasan bertindak dalam kehidupan bermasyarakat. Termasuk salah satunya peraturan yang mengatur tentang kehalalan produk. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal sudah di sebutkan bahwasanya pengertian Produk Halal sendiri adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Undang-Undang ini juga menjelaskan bahwa wajib bagi setiap pelaku usaha untuk mendaftarkan sertifikasi halal produknya yang beredar di masyarakat. Pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal di sebutkan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.<sup>59</sup>

Pelaku usaha yang menjadi objek peneliti ada empat usaha, yaitu: Warung Makan Ceker Pedas Bang Gentong, Warung Makan Ceker Maut, Warung Makan Lalapan Dan Ceker Pedas ITN, Warung Makan Ceker Pedas. Keempat tempat usaha tersebut belum memiliki sertifikat halal dengan alasan-alasan yang sudah dijelaskan peneliti di atas. Mengacu pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal bahwasanya semua barang yang beredar wajib bersetifikat halal, berarti keempat pelaku usaha di atas melanggar pasal tersebut karena belum melaksanakan kewajibannya untuk memiliki sertifikat halal.

 $^{59}\mbox{Pasal}$ 4 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Halal Produk

Dalam ketentuan undang-undang tesebut tidak ada pengecualian yang berarti seluruh pelaku usaha yang melakukan usaha di Indonesia tanpa terkecuali harus melakukan sertifikasi halal untuk produk mereka. Bahkan pemberlakuan sertifikasi halal ini tidak hanya untuk produk makanan saja bahkan pelaku usaha yang bergeut dalam bidang jasapun harus melakukan serifikasi halal. Karena itu tanpa alasan apapun seharusnya semua pelaku usaha ceker ayam pedas harus melakukan sertifikasi halal karena merupakan salah satu bentuk usaha mereka dibidang produk makanan.

Sebagai sebuah kewajiban maka wajib bagi pelaku usaha melakuakan sertifikasi halal sesuai dengan apa yang dikatakan dalam undang-undang. Tidak ada alasan bagi para pelaku usaha untuk tidak melakuakan sertifikasi halal. Baik itu alasan apakah usaha mereka masih tergolong kecil maupun alasan mereka sudah mengolah peoduk mereka dengan baik melalui proses yang halal dan dengan bahan baku yang halal pula dikarenakan dalam Undang-undang Jaminan Produk Halal sudah jelas dikatakan yaitu dalam pasal 4 bahwa semua barang yang beredar di Indonesia diwajibkan untuk bersertifikasi halal.

Sertifikasi halal sebagai sebuah kewajiban dijelaskan dalam Undang-undang Jaminan Produk Halal baik itu kewajiban untuk melakukan sertifikasi halal kemudian sanksi dan tata cara bagaimana untuk melakukan sertifikasi halal sudah dijelaskan didalamnya. Salah satu alasan pelaku usaha yang juga dikatakan dalam penelitian ini mereka tidak mengetahui tata cara untuk melakukan sertifikasi halal. Padahal sudah jelas tertera dalam undang-undang jaminan produk halal ini bagaimana cara atau

prosedur untuk melakukan sertifikasi halal yang terdapat dalam pasal 29 yang berbunyi:

- Permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha secara tertulis kepada BPJPH;
- 2. Permohonan Sertifikat Halal harus dilengkapi dengan dokumen:
  - a. data Pelaku Usaha;
  - b. nama dan jenis Produk;
  - c. daftar Produk dan Bahan yang digunakan; dan
  - d. proses pengolahan Produk.

Dengan pasal tersebut sudah jelas bahwa untuk melakukan serifikasi halal mereka para pelaku usaha mengajukan secara tertulis kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sebagai lembaga yang dibentuk oleh pemerintah yeng berwenang untuk melakukan sertifikasi halal. Pelaku usaha juga haru melampirkan data-data baik itu data pelaku usaha, nama dan jenis produk, kemudian bahan yang digunakan dan proses pengolahannya.

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan

kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. <sup>60</sup>Melihat pengertian pelaku usaha di atas keempat tempat objek penelitian termasuk pelaku usaha yang seharusnya menjalankan undang-undang yang telah ditetapkan begitujuga dengan pelaku usaha ceker ayam tempat peneliti melakukan penelitian.

Adapun kewajiban untuk para pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 3 U**ndang**undang Nomor8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah

- a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b) Melakukan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, pelaku usaha dilarang membeda-bedakan konsumen dalam memberikan pelayanan, pelaku usaha dilarang membeda-bedakan mutu pelayanan kepada konsumen;
- d) Menjamin mutu barang dan/ atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku;
- e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang atau jasa tertentu serta memberi jaminan atau garansi atas barang yang dibuat maupun yang diperdagangkan;

\_

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup>Pasal 1 angka 3 Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

- f) Memberi kompensasi, ganti rugi atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan;
- g) Memberi kompensasi ganti rugi apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.

Keempat pelaku usaha harus melaksanakan Kewajiban-kewajiban yang telah tertera pada Undang-Undang. Setelah peneliti melakukan penelitian, pada faktanya keempat pelaku usaha telah melakukan semua kewajiban-kewajiban tersebut, kecuali pada huruf (e) yaitu tentang Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang atau jasa tertentu serta memberi jaminan atau garansi atas barang yang dibuat maupun yang diperdagangkan. Keempat pelaku usaha tersebut tidak memberikan kesempatan konsumen untuk mencoba barang yang dijual.

Sementara itu dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di jelaskan beberapa teknis yang lebih rinci menganai prosespenyelenggaraan sertifikasi halal seperti pada pasal 24 dikatakan bahwa pelaku usahayang mengajukan permohonan Sertifikat Halal wajib:<sup>61</sup>

- a. Memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur;
- Memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan,
   penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara
   Produk Halal dan tidak halal;

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup>Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- c. Memiliki Penyelia Halal;
- d. Melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.

Kedua Undang-undang diatas saling bersangkutan satu sama lain, karena dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juga menjelaskan secara tidak langsung kewajiban untuk para pelaku usaha salah satunya adalah untuk mendaftarkan sertifikasi halal produk untuk melindungi konsumen beragam muslim. Adapun alasan dibuatnya dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal juga untuk melindungi konsumen muslim dalam mengkonsumsi produk yang beredar di masyarakat.

Diaturnya ketentuan produk halal ini sebenarnya tidak hanya untuk kepentingan bagi konsumen saja melainkan juga bagi pelaku usaha sendiri. Seperti dalam pasal 3 mengatakan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk. Semantara itu bagi para pelaku usaha meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.

#### **BAB V**

## **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai faktor-faktor pelaku usaha tidak melakukan sertifikasi halal dapat diambil kesimpulan yaitu:

- 1. Dalam penelitian yang dilakukan pada faktanya tidak semua pelaku usaha mendaftarkan sertifikasi halal untuk produknya. Peneliti mengambil kesimpulan ada beberapa alasan yang melatarbelakangi pelaku usaha belum melakukan sertifikasi halal diantaranya:
  - a. Adanya faktor ketidaktahuan dan kurangnya pemahaman dari para pelaku usaha ceker ayam pedas mengenai adanya Undang-Undang No.
     33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Halal Produk.
  - b. Usaha yang dijalani oleh para pelaku usaha merupakan usaha kecil.

- c. Para pelaku usaha ceker ayam pedas tidak mengetahui tata cara mendaftarkan sertifikasi halal. (tata cara penaftaran)
- d. Para pelaku usaha beranggapan bahwa bahan baku yang digunakan dalam produk mereka merupakan bahan yang suci.
- 2. Ditinjau dari Undang-undang Jaminan Produk Halal para pelaku usaha ceker ayam pedas yang tidak melakukan sertifikasi halal produk mereka melanggar ketentuan dalam Undang-undang Jaminan Produk halal. Dalam pasal 4 dikatakan bahwa seluruh produk yang beredar di Indonesia baik itu barang maupun jasa harus memiliki sertifikat halal. Dengan alasan yang dikemukakan para pelaku usaha tidak dapat dibenarkan, baik itu usaha mereka termasuk usaha kecil dan merasa pengolahan dan bahan baku yang mereka gunakan sudah melalui proses yang halal, karena sudah jeas ketentuan dalam Pasal 4 tersebut mengatakan semua jenis produk harus untuk melakukan sertifikasi halal. Kemudian alasan tidak tahu prosedur untuk melakukan sertifikasi halal padahal sudah dijelaskan daam pasal 29 Undang-undang Jaminan Produk Halal.

#### B. Saran

 Pemerintah sebagai pihak yang membentuk dan menyelenggarakan sertifikasi halal harus terus melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal. Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan peneliti sebagian besar pelaku usaha yang belum melakukan sertifikasi halal mengaku belum megetahui tentang ketentuan sertifikasi halal. Demikian juga para pelaku usaha jangan hanya menunggu, tetapi juga harus mencari tahu karena sertifikasi halal juga sebenarnya akan menjadi nilai tambah bagi produk mereka megingat potensi pasar untuk produk halal di Indonesia sangat potensial dan menjanjikan.

2. Para pelaku usaha harus berperan aktif untuk melakukan sertifikasi halal bagi produk mereka. Melihat apa yang tertulis dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang ada menyebutkan kewajiban pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halal. Selain memberikan kepastian bagi masyarakat tentang halal dan tidaknya produk yang mereka kosumsi, seain itu juga dengan dilakukannya sertifikasi halal akan memberikan dampak yang baik bagi perkembangan bisnis para pelaku usaha karena dengan adanya sertifikat halal akan meningkatkan kepercayaan masyarakat sebagai konsumen terhadap produk mereka.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### A. Buku-buku

- Al-Qur'an Al-Karim
- Ali, H Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Al-Asyhar, Thobib. Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Rohani.

  Jakarta: Al-Mawadi Prima, 2003.
- Amiruddin dan Zainul Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011.
- Badan Halal NU. Profil BHNU, Jakarta: BHNU, 2013.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Barkatullah, Abdul Halim. Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran. Bandung: Nusa Media, 2008.
- Belkaoui, Ahmed Riahi. 2000. Teori Akuntansi, Edisi Pertama, Alih Bahasa Marwata S.E., Akt, Salemba Empat, Jakarta.
- Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal*.Malang: UIN-Maliki Press, 2011.
- Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: UIN Press, 2013.
- Forum Karya Ilmiah 2004. *Kilas Balik Teoritis Fiqih Islam*. Kediri: Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien PP. Lirboyo Kota Kediri, 2004.

- Gulo, W. Metode Penelitian. Jakarta: PT Grasindo, 2010.
- Ibrahim, Jhonny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif.* Malang; Bayumedia, 2007.
- Khallaf, Abdul Wahab. Ilmu Ushul Fiqh, Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiah.
- Koto, Alaidin. Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- LPPOMMUI. Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM-MUI. Jakarta: LPPOM-MUI, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2014.
- Miru, Ahmadi. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*.

  Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Muhammad dan Ibnu Elmi As Pelu. *Labelisasi Halal*. Malang: Intrans Publishing, 2014.
- Nasution, Az...*Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media, 2002.
- Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Jakarta: Grasindo, 2006.
- Susamto, Burhanuddin. Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal. Malang: UIN-Maliki Press, 2011.
- Sukamto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 1985.

- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Suyatno. Dasar-dasar Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Setiawan, Comy R. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakter, dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Syafe'i, Rachmat. Ilmu Ushul Fiqih. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Syarifudin, Amir. Ushul Fighn 2, Jakarta: Kencana, 2011.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Tri Siwi Kristiyanti, Celina. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011.
- Zulham. Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Kencana, 2013.

## B. Skripsi, Tesis, Undang-undang dan Jurnal

- Keputusan Menteri Agama No. 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Halal.
- Murti, Dimas Bayu. Peran LPPOM MUI Terkait Peredaran Berbagai Jenis Label Halal Pada Produk Makanan yang Beredar di Pasaran. Skripsi. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2013.
- Putra,M. Ade Septiawan. Kewenangan LPPOM MUI dalam Penentuan Sertifikasi Halal Pasca Berlakunya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014, Skripsi, Jakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.

Peraturan Pemerintah No.69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan.

Syam, Nofa. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim di Indoesia Terhadap Praduk Makanan Berlabel Halal (Study Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam), Skripsi, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang No.23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal,

Undang-undang Tentang Pangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## C. Website

www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go\_to\_section/2/31/page/1,

http://www.suaramedia.com/

http://georegionalindonesia.blogspot.co.id/2011/04/profil-kota-malang.html,

http://kbbi.web.id/faktor

http://rmi-jateng.org/iqro/484-eksistensi-badan-halal-nu,

http://produk.halal.pr.id/

http://rmi-jateng.org/iqro/484-eksistensi-badan-halal-nu,



## WARUNG MAKAN CEKER PEDAS

Jalan Jakarta, Malang

Hal : Berakhirya Kegiatan Penelitian

Kepada Yth:

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah

Dr. M. Nur Yasin, M.Ag.

Di Tempat

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: ROHIM

Jabatan

: Pemilik Toko

Menerangkan bahwa,

Nama

: Wunta Arty Anandai

NIM

: 12220066

Telah melakukan penelitian di Warung Makan Ceker Pedas yang dilaksanakan pada tanggal 08-09 Agustus 2016 dengan permasalahan dan judul :

"FAKTOR-FAKTOR PELAKU USAHA TIDAK MELAKUKAN SERTIFIKASI HALAL (STUDI PELAKU USAHA CEKER PEDAS DI KOTA MALANG)".

Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Malang, Hormat Kami,

Pemilik W.M Ceker Pedas

(ROHIM)

## WARUNG MAKAN LALAPAN DAN CEKER PEDAS

Jalan Sunan Kalijaga No. 8, Malang

Hal : Berakhirya Kegiatan Penelitian

Kepada Yth:

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah

Dr. M. Nur Yasin, M.Ag.

Di Tempat

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: PRIBADI SANTOSO

Jabatan

: Pemilik Toko

Menerangkan bahwa,

Nama

: Wunta Arty Anandai

NIM

: 12220066

Telah melakukan penelitian di Warung Makan Lalapan dan Ceker Pedas yang dilaksanakan pada tanggal 07-08 Agustus 2016 dengan permasalahan dan judul :

"FAKTOR-FAKTOR PELAKU USAHA TIDAK MELAKUKAN SERTIFIKASI HALAL (STUDI PELAKU USAHA CEKER PEDAS DI KOTA MALANG)".

Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Malang, Hormat Kami,

Pemilik W.M Lalapan dan Ceker Pedas

(PRIBADI SANTOSO)

#### WARUNG MAKAN CEKER PEDAS MAS GENTONG

Jl. Sunan Kalijaga No. 28, Malang

Hal : Berakhirya Kegiatan Penelitian

Kepada Yth:

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah Dr. M. Nur Yasin, M.Ag.

Carried State of the State of t

Di Tempat

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Jabatan : Achmad Muzaini : Pemilik Toko

Menerangkan bahwa,

Nama

: Wunta Arty Anandai

NIM : 12220066

Telah melalukan penelitian di Warung Makan Ceker Pedas Gentong yang dilaksanakan pada tanggal 05-06 Agustus 2016 dengan permasalahan dan judul :

"FAKTOR-FAKTOR PELAKU USAHA TIDAK MELAKUKAN SERTIFIKASI HALAL (STUDI PELAKU USAHA CEKER PEDAS DI KOTA MALANG)".

Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Malang, Hormat Kami,

**Pemilik W.M Ceker Pedas Gentong** 

ACHMAD MUZAINI)

#### WARUNG MAKAN CEKER MAUT

Jalan Soekarno Hatta No. 9, Jatimulyo, Malang

Hal : Berakhirya Kegiatan Penelitian

Kepada Yth:

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah

Dr. M. Nur Yasin, M.Ag.

Di Tempat

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: HERMAN

Jabatan

: Pemilik Toko

Menerangkan bahwa,

Nama

: Wunta Arty Anandai

NIM : 12220066

Telah melakukan penelitian di Warung Makan Ceker Maut yang dilaksankan pada tanggal 16-17 Agustus 2016 dengan permasalahan dan judul :

"FAKTOR-FAKTOR PELAKU USAHA TIDAK MELAKUKAN SERTIFIKASI HALAL (STUDI PELAKU USAHA CEKER PEDAS DI KOTA MALANG)".

Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Malang, Hormat Kami,

Pemilik W.M Ceker Maut

(HERMAN)

## **DAFTAR PERTANYAAN**

- 1. Apakah warung makan ini memiliki sertifikasi halal?
- 2. Apakah pelaku usaha tahu mengenai adanya Undang-Undang yang mengatur sertifikasi halal produk?
- 3. Pendapat pelaku usaha mengenai pentingnya Undang-Undang Serifikasi Halal tsb?
- 4. Apa alasan pelaku usaha tidak mendaftarkan sertifikasi halal?
- 5. Faktor apa yang melatarbelakangi pelaku usaha tidak mendaftarkan sertifikasi halal produknya?

#### HASIL WAWANCARA

Peneliti melakukan wawancara dengan 5 pelaku usaha warung makan ceker ayam pedas (Bang Gentong, Mas Pebri, Bapak Santoso, Bapak Rohim dan Mas Herman)

1. Wawancara dengan Bang Gentong

Peneliti : Apakah warung makan ini memiliki sertifikasi halal?

Bang Gentong: Belum mbak, saya punya rencana untuk mendaftarkannya tapi

Belum menemukan lokasi MUI jadi belum sempat

mendaftarkan sertifikasi halal MUI.

Peneliti : Apakah pelaku usaha tahu mengenai adanya Undang-Undang

yang mengatur sertifikasi halal produk?

Bang Gentong: kalo masalah Undang-Undang sertifikasi halal saya sudah tau *mbak*, tapi rata-rata Undang-Undang ini digunakan di rumah makan yang menjual makanan yg di jual secara bersamaan misalnya seperti babi dengan ayam di jual dalam satu tempat, tapi saya yakin kalo yang saya jualkan ini sudah halal karena memang sudah melalui proses pembersihan yang suci. "kyai saya pernah dawuh, jgn suka makanan dipinggir jln krn belum tentu kesuciannya terjaga, berdasarkan pengalaman tersebut jadinya saya berpedoman dalam membuka usaha ini agar terjaga kehalalannya dan kesuciannya."

Peneliti : Pendapat pelaku usaha mengenai pentingnya Undang-Undang

Serifikasi Halal tsb?

Bang Gentong: Undang-Undang ini sangat penting sih, untuk meyakinkan mereka kalo produk kami yang kami jual itu halal, untuk lebih

meyakinkan lagi bahwa jualan kami itu halalan thoyyiban.

Peneliti : Apa alasan pelaku usaha tidak mendaftarkan sertifikasi halal?

Bang Gentong: Makanan yang dijual di sini itu makanan yang sudah halal,

saya bisa jamin kesuciannya karena cara membersihkannya,

pertama ceker dicuci terlebih dahulu lalu dipilih satu persatu

untuk dibersihkan lagi dan dihilangkan kotorannya, lalu

dibersihkan dengan alir yang mengalir. Untuk kepala dan

sayap. Untuk kulit dan jeroan lebih disucikan lagi, gajih-

gajihnya yang tertinggal terus dibuang, dicuci lagi dengan air

mengalir dan diproses kembali.

Peneliti : Faktor apa yang melatarbelakangi pelaku usaha tidak

mendaftarkan sertifikasi halal produknya?

Bang Gentong: usaha ini blum bisa dikatakan sebagai usaha menjamin, bukan

sperti usaha besar yang lain, masih proses tahap bertahap dan

masih blum saaatnya k arah situ (sertifikat halal).

2. Wawancara dengan Bapak Santoso

Peneliti : Apakah warung makan ini memiliki sertifikasi halal?

Bapak Santoso : Belum ada *Mbak* 

Peneliti : Apakah pelaku usaha tahu mengenai adanya Undang-

Undang yang mengatur sertifikasi halal produk?

Bapak Santoso : Belum Tau juga *Mbak* 

Peneliti : Pendapat pelaku usaha mengenai pentingnya Undang-

Undang Serifikasi Halal tsb?

Bapak Santoso : Kalo di pikir penting sih *mbak* buat pembeli juga kalo

ada halalnya juga tambah seneng mbak.

Peneliti : Apa alasan pelaku usaha tidak mendaftarkan

sertifikasi halal?

Bapak Santoso : Yaa.. Bahan baku yang saya jual kan sudah halal

mbak, jadi nggak usah pake sertifikasi lagi, kalo

memang di haruskan, saya tidak tahu bagaimana cara

pendaftarannya gimana"

Peneliti : Faktor apa yang melatarbelakangi pelaku usaha tidak

mendaftarkan sertifikasi halal produknya?

Bapak Santoso : Karena ini hanya warung pinggir jalan jadi sepertinya

tidak membutuhkan sertifikat halal MUI, kecuali kalau

rumah makan yang ada di ruko atau mall baru

membutuhkan sertifikasi halal. Selain itu juga pasti

akan membutuhkan biaya yang besar. Dan juga

jualannya juga ceker ayam ya pasti sudah halal.

## 3. Wawancara dengan Bapak Rohim

Peneliti : Apakah warung makan ini memiliki sertifikasi halal?

Bapak Rohim : Belum ada sertifikasi halalnya *mbak* 

Peneliti : Apakah pelaku usaha tahu mengenai adanya Undang-

Undang yang mengatur sertifikasi halal produk?

Bapak Rohim : Belum tahu *mbak* 

Peneliti : Pendapat pelaku usaha mengenai pentingnya Undang-

Undang Serifikasi Halal tsb?

Bapak Rohim : Menurut saya itu yaaa.. baik *mbak* soalnya berarti

menandakan kalau makanan itu bener-bener bisa

dijamin halal gitu mbak. tapi saya menyayangkan

kenapa tidak pernah ada seperti sosialisasi untuk

undang-undang sertifikasi halal ini, saya soalnya tidak

pernah tau kalo seluruh produk makanan itu harus ada

sertifikasi halalnya, apalagi kalo undang-undang baru

ya seharusnya diberitau ke masyarakat biar kita tau

bukannya kita yg harus mencari-cari sendiri. Jadinya

kita juga tidak mengetahui tentang undang-undang

sertifikasi halal dan juga tidak mengetahui tata cara

pendaftarannya

Peneliti : Apa alasan pelaku usaha tidak mendaftarkan

sertifikasi halal?

Bapak Rohim : opoyo mbakyo kan ini kan cuman tempat makan kecil

jadi yaa nggak buat serifikasi halal.

Peneliti : Faktor apa yang melatarbelakangi pelaku usaha tidak

mendaftarkan sertifikasi halal produknya?

Bapak Rohim : yaa yang tadi saya bilang mbak warung ini kan

warung kecil, usaha saya juga masih kecil jadi belum

butuh sertifikasi halal. Makanan yang saya jual juga

yaa cumin ceker ayam mbak jadi yaa udah halal mbak.

4. Wawancara dengan Mas Herman

Peneliti : Apakah warung makan ini memiliki sertifikasi halal?

Mas Herman : Nggak ada *mbak* 

Peneliti : Apakah pelaku usaha tahu mengenai adanya Undang-

Undang yang mengatur sertifikasi halal produk?

Mas Herman : Tau *mbak*, tapi selebihnya saya nggak pernah baca.

Peneliti : Pendapat pelaku usaha mengenai pentingnya Undang-

Undang Serifikasi Halal tsb?

Mas Herman : Penting *mbak* buat kepercayaan pembeli juga, kan

kalo ada label halalnya pembeli-pembeli juga lebih

percaya kalo jualan saya itu halal.

Peneliti : Pendapat pelaku usaha mengenai pentingnya Undang-

Undang Serifikasi Halal tsb?

Mas Herman : Yaa.. Penting *mbak* kan kalo ada sertifikasi halalnya

pembeli juga bisa tenang dalam memakan makanan

dari jualan saya.

Peneliti : Apa alasan pelaku usaha tidak mendaftarkan

sertifikasi halal?

Mas Herman : Bahan yang saya gunakan itu menurut saya sudah

halal mbak, dari ceker sampe bumbunya juga sudah

saya jamin Halal. Bahannya simpel mbak.

Peneliti : Faktor apa yang melatarbelakangi pelaku usaha tidak

mendaftarkan sertifikasi halal produknya?

Mas Herman : saya masih fokus sama pengembangan warung saya

mbak soalnya kan warung saya masih kecil, jadi belum

kepikiran buat sertifikasi halal.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Wunta Arty Anandai

Tempat dan Tanggal Lahir : Mataram, 03 Agustus 1994

Alamat : Jl. Kesra 8 No. 1C Perumnas,

Ampenan, Mataram

Email : anandai03@rocketmail.com

No. Telp/HP : 085778126242

Pekerjaan : Mahasiswa

Hobi : Mendengarkan Musik, Belajar Bahasa Asing

Riwayat Pendidikan Formal:

1. TK Perwanida II Tahun 1999-2000

2. SDN 37 Ampenan Tahun 2000-2006

3. Ponpes Abu Hurairah Tahun 2006

4. MTsN 3 Mataram Tahun 2007-2009

5. MAN 2 Mataram Tahun 2009-2012

6. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2012-2016

Wawancara dengan Bang gentong (09 Agustus 2016) pada pukul 21.45WIB



wawancara dengan Bapak Pribadi Santoso (08 Agustus 2016) pada pukul 20.30 WIB



Wawancara dengan Mas Herman (17 Agustus 2016) pada pukul 00.30 WIB



Wawancara dengan Bapak Rohim (09 Agustus 2016) pada pukul 21.49

